



Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



MAHASISWA
BERDAMPAK

PANDUAN MAHASISWA BERDAMPAK

PROGRAM AKSARA MAHASISWA

Aksi Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat
oleh Mahasiswa Tahun 2026



PANDUAN MAHASISWA BERDAMPAK

PROGRAM AKSARA MAHASISWA

Aksi Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa

TAHUN 2026

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains,
dan Teknologi Republik Indonesia

PANDUAN MAHASISWA BERDAMPAK

PROGRAM AKSARA MAHASISWA

AKSI PEMBELAJARAN DAN PERMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH MAHASISWA
TAHUN 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

PENGARAH

Fauzan Adziman

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan

PENANGGUNG JAWAB

I Ketut Adnyana

Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

TIM PENYUSUN

Luthfi Ilham Ramdhani

Raden Wisnu Nurcahyo, I Wayan Karyasa, Yohana Sutiknyawati Kusuma Dewi

Sri Anindya Destira Damayanti, Yasinta Apriliyani Putri, Dwiki Fatan Azizi,

M. Sidik Ghazali, Alman Pawzy

DESAIN DAN TATA LETAK

Mochammad Ramdhani

PENERBIT

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Jalan Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan

Jakarta Pusat. 10270

© Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2026

Hak Publikasi ada pada DPPM, DITJEN RISBANG, KEMDIKTISAINTEK

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apa pun, tanpa izin tertulis.



**Ditjen
Risbang**



**MAHASISWA
BERDAMPAK**



Fauzan Adziman

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan
Kemdiktisaintek

Kata Sambutan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,*

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Panduan Program Mahasiswa Berdampak: Aksara Mahasiswa (Aksi Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa) Tahun Anggaran 2026. Panduan ini menjadi bagian dari ikhtiar Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam memperkuat peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, sekaligus penggerak perubahan sosial.

Program Mahasiswa Berdampak melalui Aksara Mahasiswa hadir untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga insan muda yang memiliki kepekaan sosial, kepemimpinan, dan kemampuan berkolaborasi dalam menjawab persoalan nyata masyarakat. Melalui program ini, mahasiswa memperoleh ruang untuk belajar langsung dari masyarakat, memahami tantangan secara kontekstual, serta membangun pengalaman yang bermakna sebagai calon pemimpin bangsa.

Aksara Mahasiswa juga mencerminkan semangat Tridarma Perguruan Tinggi yang menempatkan pembelajaran, riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan. Kolaborasi dosen, mahasiswa, masyarakat, dan pemangku kepentingan diharapkan mampu memperluas kebermanfaatan pendidikan tinggi, khususnya dalam menghadirkan solusi yang relevan, kontekstual, dan berkelanjutan.

Saya berharap panduan ini dapat menjadi rujukan dalam memperkuat gerakan mahasiswa yang berdampak, kolaboratif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Lebih dari sekadar dokumen pelaksanaan, panduan ini diharapkan menjadi pemantik lahirnya praktik baik pengabdian mahasiswa yang mampu memperkuat kapasitas masyarakat serta menghadirkan kontribusi nyata bagi bangsa.

Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga Program Mahasiswa Berdampak: Aksara Mahasiswa Tahun Anggaran 2026 semakin memperkuat semangat Diktisaintek Berdampak dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang relevan, inklusif, dan berdaya guna bagi masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Juli 2026

Fauzan Adziman

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan



I Ketut Adnyana

Direktur Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat

Kata Pengantar

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,*

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menerbitkan Panduan Program Mahasiswa Berdampak: Aksara Mahasiswa (Aksi Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa) Tahun Anggaran 2026. Panduan ini disusun sebagai acuan resmi bagi perguruan tinggi dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, melaporkan, serta memenuhi luaran program.

Program Aksara Mahasiswa merupakan penguatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan dosen, mahasiswa, mitra sasaran, mitra pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait. Melalui program ini, mahasiswa didorong untuk terlibat secara langsung dalam proses identifikasi masalah, perancangan solusi, pelaksanaan pendampingan, dan dokumentasi hasil kegiatan bersama masyarakat.

Panduan ini memuat arah program, kriteria dan ketentuan, persyaratan tim pelaksana, ketentuan mitra sasaran dan mitra pemerintah, penggunaan anggaran, mekanisme pengusulan, tahapan pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, serta luaran program. Dengan demikian, setiap tahapan pelaksanaan diharapkan dapat berjalan secara tertib, terukur, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada Tahun Anggaran 2026, Program Aksara Mahasiswa dilaksanakan melalui dua skema utama, yaitu Aksara Peduli dan Aksara Sirkular. Kedua skema tersebut menjadi ruang bagi perguruan tinggi untuk memperluas kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan yang partisipatif, berbasis data, dan berakar pada kebutuhan lokal.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga Panduan Program Mahasiswa Berdampak: Aksara Mahasiswa Tahun Anggaran 2026 dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak nyata, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Juli 2026

I Ketut Adnyana

Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat



Daftar Isi

KATA SAMBUTAN	II
KATA PENGANTAR	IV
DAFTAR ISI	V
DAFTAR GAMBAR	VII
DAFTAR TAUTAN	VIII

01.	DESKRIPSI MAHASISWA BERDAMPAK: PROGRAM AKSARA MAHASISWA	1
-----	--	---

02.	TUJUAN MAHASISWA BERDAMPAK: PROGRAM AKSARA MAHASISWA	9
-----	---	---

03.	KRITERIA DAN KETENTUAN UMUM	13
-----	-----------------------------	----

04.	KRITERIA DAN PERSYARATAN TIM PELAKSANA DOSEN	17
-----	--	----

05.	KRITERIA DAN PERSYARATAN TIM PELAKSANA MAHASISWA	25
-----	---	----

06.	KRITERIA DAN KETENTUAN MITRA SASARAN	29
-----	--------------------------------------	----

07.	KRITERIA DAN KETENTUAN MITRA PEMERINTAH	39
08.	LUARAN PROGRAM AKSARA MAHASISWA	43
09.	KELENGKAPAN DOKUMEN USULAN	47
10.	KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN	51
11.	MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM	61
12.	SANKSI DAN PELANGGARAN	69
	Jadwal Kegiatan	73
	Penutup	74



Daftar Gambar

Gambar 1.	Bidang Fokus Prioritas Permasalahan Aksara Peduli	5
Gambar 2.	Bidang Fokus Prioritas Permasalahan Aksara Sirkular	7
Gambar 3.	Ketentuan Alokasi Anggaran	53
Gambar 4.	Mekanisme Usulan Program	62

Daftar Tabel

Tabel 1.	Bidang Fokus Prioritas Permasalahan Aksara Peduli	32
Tabel 2.	Bidang Fokus Prioritas Permasalahan Aksara Sirkular	42

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Daftar Wilayah Prioritas Aksara Peduli	https://bit.ly/Prioritas_AksaraPeduli
Lampiran 2. Daftar Wilayah Prioritas Aksara Sirkular	https://bit.ly/Prioritas_AksaraSirkular
Lampiran 3. Bidang Ilmu	https://bit.ly/Lampiran_BidangIlmu
Lampiran 4. Indikator SDGs	https://bit.ly/Lampiran_IndikatorSDGs
Lampiran 5. Indikator Asta Cita	https://bit.ly/Lampiran_AstaCita
Lampiran 6. PT Prioritas Penanganan Sampah	https://bit.ly/PrioritasPT_PenangananSampah
Lampiran 7. Format Usulan Proposal Aksara Peduli	https://bit.ly/UsulanPropAksaraPeduli
Lampiran 8. Format Usulan Proposal Aksara Sirkular	https://bit.ly/UsulanPropAksaraSirkular
Lampiran 9. Indikator Luaran dan Validasi Luaran	https://bit.ly/Lampiran_IndikatorValidasiLuaran
Lampiran 10. Indikator Penilaian Seleksi Proposal Aksara Peduli	https://bit.ly/PenilaianProp_AksaraPeduli
Lampiran 11. Indikator Penilaian Seleksi Proposal Aksara Sirkular	https://bit.ly/IndikatorSeleksi_AksaraSirkular
Lampiran 12. Kontrak dan Penyelesaian Pekerjaan	https://bit.ly/Lampiran_KontrakdanPenyelesaianPekerjaan
Lampiran 13. Laporan Kemajuan Aksara Peduli	https://bit.ly/LapKemajuan_AksaraPeduli
Lampiran 14. Laporan Kemajuan Aksara Sirkular	https://bit.ly/LapKemajuan_AksaraSirkular
Lampiran 15. Pemantauan dan Evaluasi	https://bit.ly/Lampiran_Monev
Lampiran 16. Laporan Akhir Aksara Peduli	https://bit.ly/LapAkhir_AksaraPeduli
Lampiran 17. Laporan Akhir Aksara Sirkular	https://bit.ly/LapAkhir_AksaraSirkular
Lampiran 18. Seminar Dampak	https://bit.ly/Lampiran_SeminarDampak
Lampiran 19. Dokumen Logo	https://bit.ly/DokumenLogo



DESKRIPSI

Mahasiswa Berdampak

Program Aksara Mahasiswa

Aksi Pembelajaran Dan Pemberdayaan Masyarakat
Oleh Mahasiswa



01





Dalam dinamika pembangunan nasional yang kian kompleks, kehadiran intelektual muda bukan sekadar pelengkap perubahan, melainkan penopang arah transformasi sosial. Mahasiswa, sebagai bagian dari komunitas akademik, mengemban mandat historis dan konstitusional untuk menjadi subjek aktif dalam pembentukan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkemajuan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menempatkan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu pilar Tridarma Perguruan Tinggi. Dari ketiga darma tersebut, pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan ilmu pengetahuan yang berpihak kepada rakyat, yakni pengetahuan yang tidak berhenti pada ruang-ruang akademik, tetapi juga hadir untuk memahami persoalan nyata, membangun kolaborasi, dan menghasilkan solusi yang kontekstual serta berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pembelajar, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu mengidentifikasi permasalahan, merumuskan solusi, serta menggerakkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan ilmiah dan berbasis data. Peran ini sejalan dengan amanat pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki posisi strategis sebagai aktor pembangunan yang menjembatani ilmu pengetahuan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Sebagai bentuk implementasi peran tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengembangkan ekosistem pengabdian dosen dan mahasiswa yang menitikberatkan pada kecerdasan kolektif melalui kolaborasi multidisiplin. Upaya ini diwujudkan melalui **Program Aksara Mahasiswa (Aksi Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa)**, yang selanjutnya disebut **Aksara Mahasiswa**. Program ini merupakan salah satu program dalam kerangka Mahasiswa Berdampak yang dirancang untuk menumbuhkan inisiatif sosial berbasis komunitas, memperkuat kolaborasi keilmuan, serta menghasilkan solusi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Program ini menempatkan dosen sebagai mitra strategis dalam pengajaran, pendampingan, dan penerapan hasil penelitian, sedangkan mahasiswa menjadi motor penggerak yang menghubungkan inovasi perguruan tinggi dengan kebutuhan masyarakat.

Program Aksara Mahasiswa menjadi wahana bagi lahirnya inisiatif sosial berbasis komunitas yang digerakkan oleh mahasiswa dari berbagai latar belakang keilmuan, organisasi, dan wilayah. Dosen berperan mendampingi mahasiswa serta mengimplementasikan hasil penelitian melalui sains dan teknologi tepat guna, pengajaran, pendampingan, dan pembelajaran. Integrasi kedua peran tersebut diharapkan mendorong kolaborasi keilmuan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui program ini, Kemdiktisaintek berupaya memfasilitasi, memperluas, dan mengonsolidasikan gerakan pengabdian dosen dan mahasiswa secara nasional agar lebih terstruktur dan berdampak.

Dalam pelaksanaannya, program ini menggunakan pendekatan pelibatan masyarakat berbasis tantangan (**challenge-based community engagement**). Melalui pendekatan tersebut, tim pelaksana dosen dan tim pelaksana mahasiswa wajib:

1. Mengidentifikasi permasalahan utama mitra sasaran, misalnya keterbatasan teknologi produksi, kemampuan pemasaran, atau tata kelola organisasi;
2. Merancang solusi lintas disiplin ilmu berbasis potensi lokal;
3. Menerapkan intervensi berbasis sains dan teknologi yang disertai pelatihan dan pendampingan, antara lain:
 - perancangan dan penerapan prototipe alat sederhana, misalnya penyaring air berbasis arang lokal, stasiun pengisian daya tenaga surya, dan alat edukasi interaktif;
 - perencanaan visual dan spasial, misalnya rencana tapak kawasan edukatif desa, jalur literasi pendidikan, dan infografis desa cerdas; serta
 - pengembangan desain edukatif atau media visual lokal untuk mendukung pembelajaran;
4. Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas komunitas melalui:
 - penyusunan modul edukasi dalam bentuk buku elektronik, poster, dan video pendek;
 - pelatihan literasi digital dasar, antara lain penggunaan perangkat lunak presentasi, pengelolaan media sosial untuk produk desa, dan penggunaan platform pembelajaran daring; serta
 - penyebaran semangat pendidikan tinggi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan kemiskinan ekstrem;
5. Melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan sosial berbasis komunitas melalui:
 - pemetaan potensi ekonomi lokal dan pelatihan kewirausahaan dasar;
 - pendampingan legalisasi kelompok masyarakat, antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB), koperasi, dan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK); serta
 - peningkatan kapasitas organisasi pemuda dan remaja melalui pelatihan kepemimpinan;
6. Mendokumentasikan proses dan dampak melalui media digital, seperti laporan, video blog (vlog), dan poster; serta
7. Melaporkan dan mempublikasikan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Program ini mencakup dua skema utama, yaitu:

1 Aksara Peduli

Skema ini merupakan pemberdayaan masyarakat yang dirancang untuk melibatkan perguruan tinggi dalam pengembangan dan penerapan teknologi serta inovasi guna meningkatkan kesejahteraan, aksesibilitas, dan kemajuan bangsa. Skema Aksara Peduli memprioritaskan permasalahan pada bidang pangan, energi, dan kesehatan berdasarkan delapan bidang fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017–2045, atau pada bidang swasembada pangan, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan kesehatan berdasarkan prioritas riset yang berorientasi pada kebutuhan atau tantangan penyelesaian masalah. Bidang fokus prioritas Aksara Peduli disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Bidang Fokus Prioritas Permasalahan **Aksara Peduli**

Berdasarkan karakteristik kewilayahan, lokasi pelaksanaan Aksara Peduli dikelompokkan sebagai berikut:

- A. Wilayah Prioritas I** mengacu pada data Kemenko **PMK/TNP2K Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025**, dengan fokus pada tiga karakteristik wilayah berikut:
- wilayah daerah tertinggal, yaitu wilayah yang masyarakatnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional, terutama dalam aspek ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, kapasitas keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah;
 - wilayah daerah terdepan atau kawasan afirmasi, yaitu wilayah yang

berada di garda terdepan pembangunan nasional, termasuk wilayah perbatasan atau kepulauan terluar; dan

- **wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem**, yaitu wilayah yang memiliki penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per hari di bawah garis kemiskinan ekstrem berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik atau data pemerintah lainnya yang sah. Kondisi tersebut umumnya disertai dengan ketertinggalan multidimensi, antara lain keterbatasan akses terhadap air bersih, sanitasi, hunian layak, sumber daya produktif, infrastruktur dasar, dan fasilitas umum. Keterbatasan tersebut menyebabkan masyarakat secara struktural berada dalam kondisi rentan dan sulit keluar dari kemiskinan sehingga memerlukan intervensi dan kebijakan afirmatif dari pemerintah.

- B. **Wilayah Prioritas II** didasarkan pada **wilayah rawan bencana** menurut Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, dan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2025. Wilayah tersebut memiliki potensi tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung api, kekeringan, angin topan, tsunami, rekahan permukaan (**ground rupture**), dan likuifaksi.
- C. Wilayah lain yang memiliki karakteristik Wilayah Prioritas I dan/atau Wilayah Prioritas II, yaitu daerah tertinggal, daerah terdepan atau kawasan afirmasi, wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem, dan/atau wilayah rawan bencana.

Rincian wilayah prioritas skema Aksara Peduli Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran 1 dan dapat diakses melalui https://bit.ly/Prioritas_AksaraPeduli.

2 Aksara Sirkular

Skema ini merupakan pemberdayaan masyarakat yang dirancang sebagai bagian dari gerakan nasional perguruan tinggi untuk mendukung transformasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui edukasi, pendampingan, dan penguatan sistem pengelolaan sampah dari sumber rumah tangga. Skema ini berfokus pada perubahan perilaku pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga serta optimalisasi pemanfaatan sampah organik dan anorganik agar memiliki nilai guna dan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Secara umum, kegiatan Aksara Sirkular meliputi asesmen berupa observasi dan pemetaan alur sampah; edukasi dan intervensi standar pemilahan sampah organik, anorganik, dan residu; penerapan teknologi pengolahan dan pengelolaan sampah; penguatan tata kelola dan kelembagaan; serta evaluasi, pemantauan, dan pengukuran volume sampah terpilah.

Skema ini memprioritaskan permasalahan pada bidang lingkungan hidup, atau pengelolaan sampah berdasarkan prioritas riset yang berorientasi pada kebutuhan atau tantangan penyelesaian masalah. Bidang fokus prioritas Aksara Sirkular disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Bidang Fokus Prioritas Permasalahan **Aksara Sirkular**

Secara kewilayahan **Aksara Sirkular** dilaksanakan pada wilayah dengan tingkat permasalahan sampah perkotaan yang tinggi dan memerlukan penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Dalam pelaksanaan program nasional, intervensi wajib diarahkan pada wilayah prioritas yang meliputi:

- desa/kelurahan yang memiliki TPS 3R (**Reduce, Reuse, Recycle**) dalam satuan wilayah administrasi kecamatan di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- desa/kelurahan yang memiliki TPS 3R (**Reduce, Reuse, Recycle**) dalam satuan wilayah administrasi kecamatan di Kota Bogor;
- desa/kelurahan yang memiliki TPS 3R (**Reduce, Reuse, Recycle**) dalam satuan wilayah administrasi kecamatan di Kota Bandung;
- desa/kelurahan yang memiliki TPS 3R (**Reduce, Reuse, Recycle**) dalam satuan wilayah administrasi kecamatan di Kota Denpasar.

Rincian Wilayah Prioritas Aksara Sirkular I tercantum dalam Lampiran 2 dapat diakses melalui https://bit.ly/Prioritas_AksaraSirkular. Wilayah Jakarta, Kota Bogor, Kota Bandung, dan Kota Denpasar dengan TPS 3R/ TPS yang memungkinkan dikembangkan sebagai TPS 3R namun belum tercantum dapat dipilih sebagai **Wilayah Prioritas Aksara Sirkular II**.

Wilayah Prioritas I dan II hanya dapat dipilih oleh perguruan tinggi yang terpilih sebagai perguruan tinggi prioritas penanganan sampah sesuai dengan wilayahnya. Daftar perguruan tinggi tersebut tercantum dalam https://bit.ly/PrioritasPT_PenangananSampah.

Perguruan tinggi di luar perguruan tinggi prioritas dapat memilih kategori **wilayah lainnya** sepanjang **berada dalam provinsi yang sama** dengan perguruan tinggi pelaksana serta memiliki TPS 3R atau memungkinkan untuk dikembangkan sebagai wilayah layanan TPS 3R.

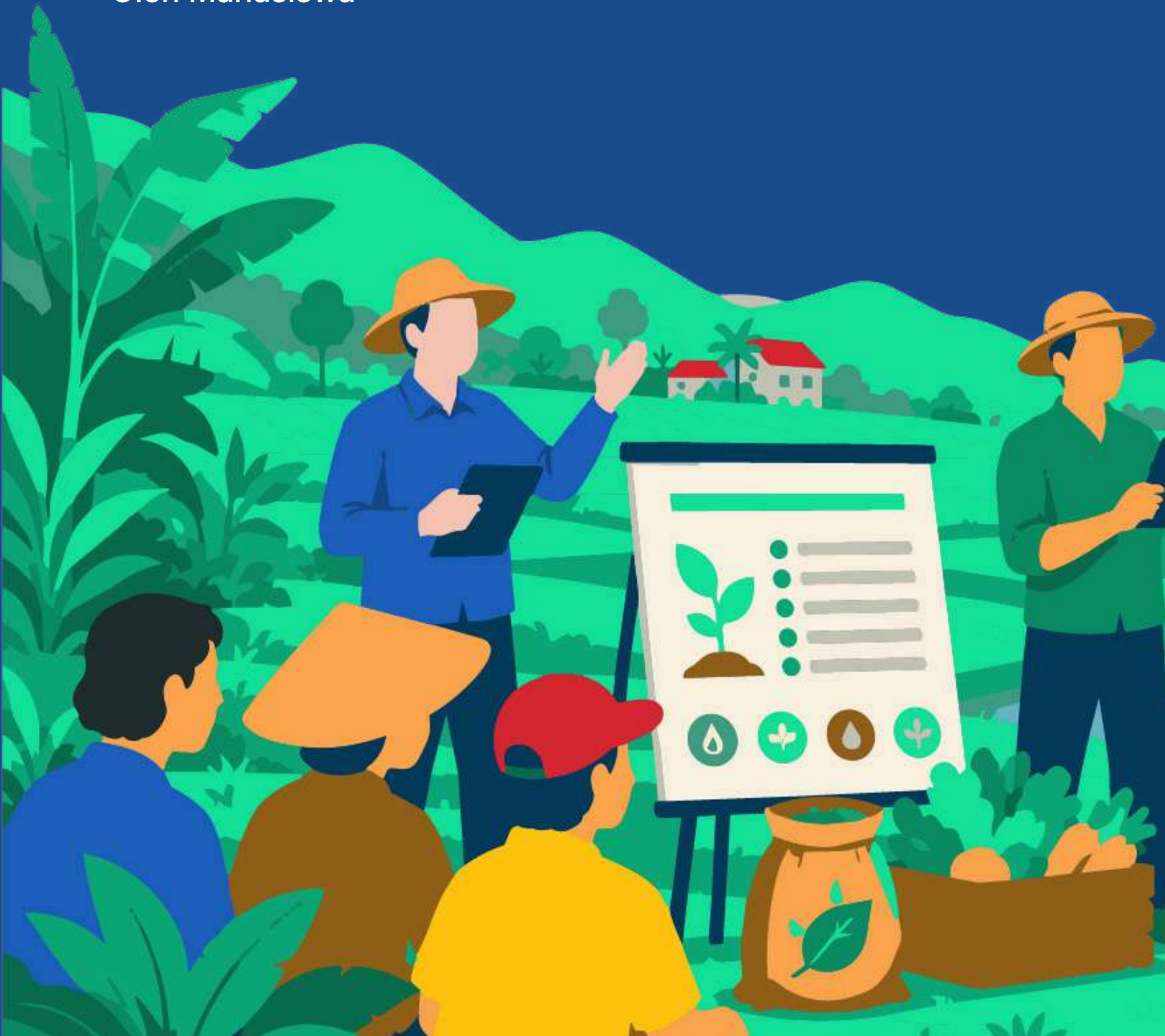


TUJUAN

Mahasiswa Berdampak

Program Aksara Mahasiswa

Aksi Pembelajaran Dan Pemberdayaan Masyarakat
Oleh Mahasiswa



02





Tujuan pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

1. Mendorong optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, sebagai perwujudan tanggung jawab sosial sivitas akademika dalam pembangunan masyarakat.
2. Mendorong dosen dan mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan keahlian secara langsung dalam merespons tantangan sosial, lingkungan, dan ekonomi masyarakat, yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, khususnya di wilayah rawan bencana dan kawasan prioritas.
3. Menumbuhkan jiwa kepemimpinan transformatif dan kepekaan sosial dalam diri mahasiswa.
4. Memfasilitasi organisasi mahasiswa dalam merancang dan melaksanakan inisiatif sosial secara terstruktur dan berdampak.
5. Membangun kolaborasi strategis antara dosen dan organisasi mahasiswa dengan masyarakat, institusi pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya.
6. Menerapkan metode pengajaran dan pembelajaran oleh dosen untuk meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat.
7. Menjadi wahana pembelajaran lintas disiplin dan lintas budaya yang memperkuat karakter dan kompetensi sebagai calon pemimpin bangsa.







KRITERIA DAN KETENTUAN UMUM MAHASISWA BERDAMPAK

Program Aksara Mahasiswa

Aksi Pembelajaran Dan Pemberdayaan Masyarakat

Oleh Mahasiswa



03





Pelaksanaan Program Aksara Mahasiswa mengacu pada standar penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menetapkan kriteria dan ketentuan umum Program Aksara Mahasiswa sebagai berikut:

1. **Pihak yang terlibat dalam Program Aksara Mahasiswa meliputi seluruh unsur yang berperan dalam penyelenggaraan program sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing;**
2. Kegiatan bersifat tahun tunggal dengan durasi pelaksanaan selama 6 (enam) bulan dan paling lama berakhir dalam tahun anggaran yang sama, terhitung sejak penandatanganan kontrak antara perguruan tinggi dan DPPM;
3. Setiap mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan yang dikonversi ke dalam minimal 160 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM), dengan ketentuan sekurang-kurangnya 4 (empat) jam per hari selama 40 (empat puluh) kali kunjungan ke lokasi mitra sasaran atau minimal melaksanakan kegiatan bersama masyarakat selama 40 (empat puluh) hari (2 bulan) di lokasi mitra sasaran. Pelaksanaan JKEM dinyatakan secara resmi dalam dokumen akademik sesuai dengan ketentuan dan sistem penjaminan mutu yang berlaku; Sisa waktu lainnya dilaksanakan tim mahasiswa dan tim dosen untuk melakukan observasi, persiapan kegiatan hingga pelaporan kegiatan dan anggaran dan monitoring dan evaluasi.;
4. Dana yang dapat diusulkan kepada DPPM minimal Rp80.000.000,00 dan maksimal Rp120.000.000,00;
5. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia;
6. Khusus untuk skema Aksara Sirkular, perguruan tinggi pengusul yang berada di salah satu dari empat wilayah prioritas intervensi sebagaimana tercantum dalam https://bit.ly/PrioritasPT_PenangananSampah wajib mengajukan minimal 1 (satu) usulan skema Aksara Sirkular apabila mengusulkan Program Aksara Mahasiswa;
7. Pelaksanaan kegiatan wajib melibatkan minimal 2 (dua) kelompok masyarakat sebagai mitra sasaran dan 1 (satu) mitra pemerintah;
8. Anggaran yang dialokasikan kepada mitra sasaran minimal sebesar 60% dari total anggaran yang diajukan, dalam bentuk belanja teknologi dan inovasi, termasuk belanja terkait instalasi teknologi dan inovasi;
9. Teknologi dan inovasi yang diterapkan wajib berasal dari hasil penelitian dan telah memiliki kekayaan intelektual (KI) atas nama perguruan tinggi pengusul atau dosen pengusul. KI tersebut berupa paten atau paten sederhana dengan status minimal terdaftar, atau hak cipta kategori alat peraga yang telah memperoleh pencatatan. Teknologi dan inovasi tersebut harus siap diterapkan dan dikembangkan di masyarakat, tidak lagi berada dalam tahap uji coba, serta memenuhi kriteria berikut:
 - a. Teknologi dan inovasi yang diserahkan kepada mitra sasaran harus berupa benda berwujud atau berbentuk fisik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan pengetahuan, kondisi sosial dan budaya, potensi, kemampuan, serta sumber daya alam agar memberikan dampak positif dan mendukung keberlanjutan;

- b. Mencantumkan nomor permohonan paten, nomor permohonan paten sederhana, atau nomor pencatatan ciptaan;
 - c. Menyertakan surat izin penggunaan teknologi dan inovasi atau karya cipta dari pemiliknya apabila pemilik teknologi dan inovasi, inventor, atau pencipta bukan anggota tim pelaksana dosen;
 - d. Teknologi dan inovasi yang diterapkan harus sesuai dengan tema prioritas yang telah dipilih;
 - e. Menerapkan minimal 1 (satu) teknologi dan inovasi untuk setiap mitra sasaran; dan
 - f. Melampirkan foto atau gambar, deskripsi, fungsi, kegunaan, dan kriteria lingkungan penerapan.
10. Pelaksanaan program wajib menangani minimal 1 (satu) bidang fokus prioritas permasalahan sesuai dengan skema yang dipilih, yaitu Aksara Peduli atau Aksara Sirkular;
 11. Wajib melampirkan surat pernyataan orisinalitas yang menyatakan bahwa usulan bersifat asli dan belum pernah didanai oleh sumber pendanaan lain;
 12. Pelaksanaan program wajib mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) pada minimal 2 (dua) indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 dan https://bit.ly/Lampiran_IndikatorSDGs;
 13. Pelaksanaan program wajib mendukung perwujudan Asta Cita sebagai landasan untuk mencapai visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 dan https://bit.ly/Lampiran_AstaCita;
 14. Proposal disusun dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah ejaan dan tata bahasa. Proposal ditulis secara ringkas dan sistematis dengan alur logis yang jelas serta menggunakan gaya sitasi Vancouver;
 15. Pengusulan dilakukan melalui sistem BIMA (<https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>) menggunakan akun ketua tim pelaksana dosen dan wajib memperoleh persetujuan pimpinan LPPM atau lembaga sejenis di perguruan tinggi pengusul. Format usulan skema Aksara Peduli mengacu pada Lampiran 7 dan <https://bit.ly/UsulanPropAksaraPeduli>, sedangkan format usulan skema Aksara Sirkular mengacu pada Lampiran 8 dan <https://bit.ly/UsulanPropAksaraSirkular>;
 16. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) atau lembaga sejenis wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi internal terhadap seluruh kegiatan secara luring dengan mengacu pada sistem penjaminan mutu yang berlaku. Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada DPPM melalui sistem BIMA;
 17. Pelaksana program wajib mencantumkan sumber pendanaan, yaitu Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta tahun pendanaan. Setiap luaran kegiatan, baik berupa artikel ilmiah populer, publikasi media massa, video, poster, maupun teknologi yang diserahkan kepada mitra, wajib memuat logo Kemdiktisaintek, logo Program Mahasiswa Berdampak, dan logo perguruan tinggi pelaksana. Format dan logo resmi tercantum dalam Lampiran 19 dan <https://bit.ly/DokumenLogo>.



KRITERIA DAN PERSYARATAN TIM PELAKSANA DOSEN

**Mahasiswa Berdampak:
Program Aksara Mahasiswa**



04





Tim pelaksana dosen dalam usulan Program Aksara Mahasiswa terdiri atas dosen dari perguruan tinggi di Indonesia yang berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Tim pelaksana dosen memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai pembimbing, pengarah, dan penanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan, termasuk pelaporan kepada DPPM;
2. Mengarahkan, membimbing, dan memantau pelaksanaan kegiatan yang dijalankan oleh mahasiswa;
3. Mengusulkan paling sedikit 1 (satu) teknologi dan inovasi dari perguruan tinggi yang siap diterapkan dan dikembangkan di masyarakat serta memenuhi ketentuan kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam panduan ini;
4. Berperan dalam penerapan hasil penelitian dari perguruan tingginya dalam hal sains dan teknologi untuk dapat diterapkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat;
5. Berkolaborasi dengan mahasiswa, mitra sasaran, dan mitra pemerintah, yaitu pemerintah desa, pemerintah desa adat, pemerintah kelurahan, dan/atau sebutan lain, dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
6. Mendampingi dan mengunjungi lokasi mitra sasaran minimal 3 (tiga) kali selama pelaksanaan kegiatan;
7. Memastikan setiap mahasiswa melaksanakan minimal 160 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM) sebagaimana diatur dalam panduan ini;
8. Menyusun dan mengajukan proposal Aksara Mahasiswa;
9. Mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan pada laman BIMA melalui akun ketua pelaksana. Catatan harian memuat uraian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tahapan program dan penggunaan anggaran yang timbul dari kegiatan. Catatan harian menjadi bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan program dan dapat digunakan sebagai bukti dalam proses pemantauan, evaluasi, dan/atau penilaian luaran. Tim pelaksana dosen wajib menyimpan seluruh bukti pendukung kegiatan dan pengeluaran, seperti bukti perjalanan dan kuitansi asli, sebagai bagian dari tertib administrasi dan akuntabilitas;
- 10. Menyusun dan mengunggah laporan kemajuan, laporan akhir, serta laporan pertanggungjawaban keuangan atau laporan penggunaan anggaran kepada DPPM sesuai dengan format dan jadwal yang ditetapkan;**
11. Bersama tim pelaksana mahasiswa, memenuhi seluruh luaran wajib sebagaimana tercantum dalam: https://bit.ly/Lampiran_IndikatorValidasiLuaran;
12. Ketua tim pelaksana dosen bertindak sebagai penulis pertama dan/atau kontributor pada luaran program yang relevan; dan
13. Ketua tim pelaksana dosen wajib menyusun dan mengisi Berita Acara Serah Terima Aset (BAST).

Seluruh tim pelaksana dosen yang dapat dilibatkan dalam Program Aksara Mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan Tim Pelaksana Dosen (Ketua dan Anggota)

No	Komponen	Persyaratan
1	Status Dosen	Dosen tetap pada perguruan tinggi Indonesia di dalam negeri yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, memiliki NUPTK, NIDN, atau NIDK, yang bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)/ Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia pada jabatan/instansi lainnya serta berstatus aktif pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
2	Status Perguruan Tinggi	Tidak dalam status pembinaan pada PDDIKTI.
3	Klaster Perguruan Tinggi	Binaan, Pratama, Madya, Utama, Mandiri.
4	Jumlah Tim	3 (tiga) orang, terdiri atas 1 (satu) ketua dan 2 (dua) anggota dari perguruan tinggi yang sama.
5	Kompetensi Kepakaran	Memiliki kompetensi multidisiplin yang relevan dengan usulan program, dengan minimal 2 (dua) bidang kepakaran berbeda pada rumpun ilmu level dua. Daftar rumpun ilmu mengacu pada https://bit.ly/Lampiran_BidangIlmu .
6	Afiliasi	Tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan mitra sasaran maupun pimpinan mitra pemerintah.
7	Tanggungan/ Sanksi	- Tidak memiliki tanggungan laporan atau luaran wajib pada seluruh program pendanaan DPPM atau nama unit sebelumnya. - Tidak sedang dikenai sanksi pada program pendanaan BOPTN, antara lain karena penghentian pendanaan, pendanaan ganda, luaran wajib yang tidak valid, atau penyimpangan.

2. Persyaratan Khusus Ketua Tim Pelaksana Dosen

No	Komponen	Persyaratan
1	Jabatan Fungsional	Berpendidikan paling rendah magister (S-2) dan memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli.
2	Status Kepegawaian	berstatus aktif di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) tidak sedang dalam tugas belajar/izin belajar;
3	Status Khusus	Pembimbing organisasi kemahasiswaan intra kampus yang terdaftar secara resmi. Organisasi dapat berupa badan legislatif mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, himpunan mahasiswa jurusan atau program studi, serta unit kegiatan mahasiswa. Status pembimbing dibuktikan dengan keputusan rektor, wakil rektor, atau pejabat berwenang di bidang kemahasiswaan.



4	SINTA Score Overall	Minimal 150.
5	Rekam Jejak Kekayaan Intelektual	Diprioritaskan tercantum sebagai inventor atau pencipta pada paling sedikit 2 (dua) kekayaan intelektual yang berkaitan dengan teknologi dan inovasi yang diterapkan dalam program.
6	Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat	Diprioritaskan memiliki pengalaman mendapatkan pendanaan hibah BOPTN Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagai ketua pelaksana.
7	Kuota Usulan dan Pendanaan Ketua Tim Pelaksana	Sebagai pengecualian terhadap batas maksimal kuota pengusulan dan pendanaan program pengabdian kepada masyarakat, dosen yang telah mencapai batas maksimal kuota tersebut dapat memperoleh tambahan kuota maksimal 1 (satu) usulan sebagai ketua tim pelaksana Program Aksara Mahasiswa. Tambahan kuota diberikan dengan ketentuan bahwa dosen yang bersangkutan merupakan pembimbing organisasi kemahasiswaan intra kampus yang sah dan menjadi pembimbing dalam pelaksanaan program yang diusulkan. Tambahan kuota tersebut berlaku khusus untuk Program Aksara Mahasiswa serta tidak diperhitungkan dalam batas maksimal kuota pengusulan dan pendanaan program pengabdian kepada masyarakat pada tahun anggaran yang sama. Setiap dosen hanya dapat menjadi ketua tim pelaksana pada 1 (satu) usulan Program Aksara Mahasiswa.

3. Persyaratan Khusus Anggota I Tim Pelaksana Dosen

No	Komponen	Persyaratan
1	Jabatan Fungsional	Berpendidikan paling rendah magister (S-2) dan memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli.
2	Status Kepegawaian	berstatus aktif di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) tidak sedang dalam tugas belajar/izin belajar;
3	Rekam Jejak Kekayaan Intelektual	Diprioritaskan tercantum sebagai inventor atau pencipta pada paling sedikit 2 (dua) kekayaan intelektual yang berkaitan dengan teknologi dan inovasi yang diterapkan dalam program.
4	SINTA Score Overall	Minimal 150.
5	Asal Perguruan Tinggi	Berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua pengusul.

6	Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat	Memiliki pengalaman sebagai ketua dalam memperoleh pendanaan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali, yang dapat berasal dari hibah BOPTN dan/atau hibah internal perguruan tinggi.
7	Kuota Usulan dan Pendanaan Anggota Pelaksana Dosen	Ketentuan pengusulan bagi anggota pelaksana dosen pada Program Aksara Mahasiswa mengikuti pemberlakuan kuota usulan yang sama dengan seluruh program pengabdian kepada masyarakat yang didanai melalui BOPTN DIPA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, meliputi Program Pengabdian kepada Masyarakat (Reguler), Program Inovasi Seni Nusantara (PISN), Program Kosabangsa, dan Program Aksara Mahasiswa. Setiap dosen hanya diperkenankan mengajukan maksimal 2 (dua) usulan proposal pengabdian kepada masyarakat pada tahun anggaran yang sama secara akumulatif pada seluruh program tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut: • Maksimal 1 (satu) proposal sebagai ketua dan 1 (satu) proposal sebagai anggota; atau • Maksimal 2 (dua) proposal sebagai anggota; Dengan ketentuan tersebut: • dosen yang telah memperoleh pendanaan sebagai ketua pelaksana pada salah satu program pengabdian kepada masyarakat pada tahun berjalan hanya dapat mengajukan 1 (satu) usulan lagi sebagai anggota pelaksana; • dosen yang telah memperoleh pendanaan sebagai anggota pelaksana pada salah satu program pengabdian kepada masyarakat pada tahun berjalan hanya dapat mengajukan 1 (satu) usulan lagi, baik sebagai ketua pelaksana atau sebagai anggota pelaksana; • dosen yang telah mencapai batas maksimal kuota pengusulan sebagaimana dimaksud tidak diperkenankan mengajukan usulan pada program pengabdian kepada masyarakat lainnya pada tahun anggaran yang sama. Kuota usulan ini berlaku akumulatif untuk usulan program pengabdian lain yang sedang berjalan bersamaan



4. Persyaratan Khusus Anggota II Tim Pelaksana Dosen

No	Komponen	Persyaratan
1	Jabatan Fungsional	Berpendidikan paling rendah magister (S-2) dan memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli.
2	Status Kepegawaian	Berstatus aktif pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Dosen yang sedang menjalani tugas belajar tetap dapat menjadi anggota tim sepanjang masih melaksanakan tugas mengajar pada perguruan tinggi asal. Dosen tidak sedang menjalani cuti sabbatical atau memiliki status lain yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas di perguruan tinggi.
3	Kesesuaian Bidang Keilmuan	Memiliki bidang keilmuan yang relevan dengan teknologi dan inovasi dan/atau aspek kegiatan yang diterapkan.
4	SINTA Score Overall	Minimal 150.
5	Asal Perguruan Tinggi	Berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua pengusul.
6	Rekam Jejak Kekayaan Intelektual	Diprioritaskan tercantum sebagai inventor atau pencipta pada paling sedikit 2 (dua) kekayaan intelektual yang berkaitan dengan teknologi dan inovasi yang diterapkan dalam program.
7	Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat	Diprioritaskan memiliki pengalaman mendapatkan pendanaan hibah BOPTN Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagai ketua pelaksana.
8	Kuota Usulan dan Pendanaan Anggota Pelaksana Dosen	Ketentuan pengusulan bagi anggota pelaksana dosen pada Program Aksara Mahasiswa mengikuti pemberlakuan kuota usulan yang sama dengan seluruh program pengabdian kepada masyarakat yang didanai melalui BOPTN DIPA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, meliputi Program Pengabdian kepada Masyarakat (Reguler), Program Inovasi Seni Nusantara (PISN), Program Kosabangsa, dan Program Aksara Mahasiswa. Setiap dosen hanya diperkenankan mengajukan maksimal 2 (dua) usulan proposal pengabdian kepada masyarakat pada tahun anggaran yang sama secara akumulatif pada seluruh program tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut: • Maksimal 1 (satu) proposal sebagai ketua dan 1 (satu) proposal sebagai anggota; atau • Maksimal 2 (dua) proposal sebagai anggota;

	Dengan ketentuan tersebut: • dosen yang telah memperoleh pendanaan sebagai ketua pelaksana pada salah satu program pengabdian kepada masyarakat pada tahun berjalan hanya dapat mengajukan 1 (satu) usulan lagi sebagai anggota pelaksana; • dosen yang telah memperoleh pendanaan sebagai anggota pelaksana pada salah satu program pengabdian kepada masyarakat pada tahun berjalan hanya dapat mengajukan 1 (satu) usulan lagi, baik sebagai ketua pelaksana atau sebagai anggota pelaksana; • dosen yang telah mencapai batas maksimal kuota pengusulan sebagaimana dimaksud tidak diperkenankan mengajukan usulan pada program pengabdian kepada masyarakat lainnya pada tahun anggaran yang sama. Kuota usulan ini berlaku akumulatif untuk usulan program pengabdian lain yang sedang berjalan bersamaan.
--	--



KRITERIA DAN PERSYARATAN TIM MAHASISWA

Mahasiswa Berdampak: Program Aksara Mahasiswa



05





Tim pelaksana mahasiswa dalam usulan Program Aksara Mahasiswa terdiri atas mahasiswa program diploma atau sarjana pada perguruan tinggi di Indonesia yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Mahasiswa harus memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM), berstatus aktif pada PDDIKTI, serta menjadi pengurus atau anggota aktif organisasi kemahasiswaan intra kampus. Tim pelaksana mahasiswa memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai inisiator dan pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan di lingkungan masyarakat yang dipilih;
2. Menginisiasi, merancang, dan menjalankan program di bawah bimbingan serta arahan tim pelaksana dosen;
3. Menerapkan sains dan teknologi hasil penelitian tim pelaksana dosen;
4. Berkolaborasi dengan tim pelaksana dosen, mitra sasaran, dan mitra pemerintah, yaitu pemerintah desa, pemerintah desa adat, pemerintah kelurahan, dan/atau sebutan lain, dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Setiap mahasiswa wajib memenuhi minimal 160 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM), dengan ketentuan sekurang-kurangnya 4 (empat) jam per hari selama 40 (empat puluh) hari kunjungan ke lokasi mitra sasaran atau melaksanakan kegiatan bersama masyarakat selama 40 (empat puluh) hari kerja. Empat puluh hari kerja tersebut setara dengan 2 (dua) bulan dengan asumsi 1 (satu) bulan terdiri atas 20 (dua puluh) hari kerja efektif;
6. Bersama tim pelaksana dosen menyusun proposal Aksara Mahasiswa;
7. Setiap mahasiswa wajib menyusun berita acara pelaksanaan dan melampirkan catatan harian JKEM yang memuat uraian kegiatan sesuai dengan tahapan program serta format yang ditetapkan. Catatan harian menjadi bagian dari dokumen pertanggungjawaban dan konversi JKEM ke dalam satuan kredit semester (SKS);
8. Bersama tim pelaksana dosen, wajib menyusun laporan kemajuan, laporan akhir dan laporan pertanggungjawaban keuangan/laporan penggunaan anggaran, serta menyampaikannya kepada DPPM sesuai dengan format dan jadwal yang telah ditetapkan;
9. Bersama tim pelaksana dosen, memenuhi seluruh luaran wajib (https://bit.ly/Lampiran_IndikatorValidasiLuaran) yang ditentukan;

Seluruh **tim pelaksana mahasiswa** yang dapat dilibatkan dalam Program Aksara Mahasiswa **harus memenuhi persyaratan** sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang terlibat merupakan **mahasiswa aktif program Diploma atau Sarjana** pada perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, memiliki NIM, berstatus aktif pada PDDIKTI, serta merupakan pengurus atau anggota aktif organisasi kemahasiswaan intra kampus.
2. Organisasi kemahasiswaan yang dimaksud adalah organisasi kemahasiswaan intra kampus yang terdaftar secara resmi dan memenuhi prinsip akuntabilitas serta pembinaan, meliputi badan legislatif mahasiswa (BPM/DPM/Senat Mahasiswa), badan eksekutif mahasiswa (BEM), himpunan mahasiswa jurusan

- atau program studi (HIMA/HIMPRO), dan unit kegiatan mahasiswa (UKM). Keabsahan organisasi dan kepengurusannya dibuktikan dengan keputusan rektor, wakil rektor, atau pejabat berwenang yang masih berlaku;
3. Tim mahasiswa wajib berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan perguruan tinggi ketua pelaksana dosen.
 4. Tim mahasiswa berasal dari perguruan tinggi yang **tidak dalam status pembinaan pada PDDIKTI**;
 5. Mahasiswa aktif dalam organisasi kemahasiswaan wajib dibuktikan dengan surat keterangan keanggotaan aktif yang ditandatangani oleh ketua organisasi kemahasiswaan dan direktur kemahasiswaan atau pembimbing kemahasiswaan;
 6. Tim mahasiswa dapat berasal dari gabungan organisasi kemahasiswaan. Salah satu dosen pembimbing organisasi kemahasiswaan bertindak sebagai ketua pengusul dari unsur dosen;
 7. Tim pelaksana mahasiswa wajib memilih 1 (satu) orang sebagai ketua. Organisasi kemahasiswaan tempat ketua tim pelaksana mahasiswa bernaung menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dari unsur mahasiswa.
 8. Dalam hal masa kepengurusan organisasi kemahasiswaan tidak sejalan dengan tahun anggaran pendanaan Aksara Mahasiswa, ketua tim pelaksana mahasiswa wajib melakukan serah terima tugas dan tanggung jawab kepada pengurus yang baru. Pergantian tim mahasiswa diajukan melalui surel ke: pengabdian.dppm@kemdiktisaintek.go.id
 9. Tim pelaksana mahasiswa terdiri atas minimal 20 (dua puluh) orang dari minimal 3 (tiga) program studi yang berbeda dan disesuaikan dengan aspek yang ditangani. Mahasiswa dapat dibagi ke dalam kelompok sesuai dengan bidang ilmu untuk menangani setiap aspek kegiatan. Apabila terdapat 5 (lima) aspek, setiap aspek dapat ditangani oleh 4 (empat) mahasiswa.



KRITERIA DAN PERSYARATAN TIM MITRA SASARAN

Mahasiswa Berdampak: Program Aksara Mahasiswa



06





Dalam pelaksanaan Program Aksara Mahasiswa, tim pelaksana wajib melibatkan mitra sasaran yang berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Mitra sasaran harus terlibat secara partisipatif sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Ketentuan mitra sasaran untuk setiap skema diuraikan sebagai berikut.

1 Aksara Peduli

Mitra sasaran yang dilibatkan dalam skema Aksara Peduli adalah **kelompok masyarakat produktif secara ekonomi dan/atau kelompok masyarakat tidak produktif secara ekonomi (kelompok masyarakat umum)** yang **berada pada satu desa/desa adat/kelurahan** atau sebutan lain di wilayah prioritas atau wilayah lain yang memenuhi kriteria Program. Mitra sasaran **bukan** merupakan instansi pemerintah, perusahaan swasta, yayasan, organisasi masyarakat, lembaga sosial, sekolah, rumah sakit, individu pelaku usaha/unit usaha perorangan (UMKM/UKM/industri rumahan), maupun lembaga atau unit usaha di bawah naungan perguruan tinggi.

Program Aksara Peduli memberikan ruang bagi penguatan kelompok masyarakat yang telah produktif secara ekonomi maupun pemberdayaan kelompok masyarakat yang belum produktif secara ekonomi. Intervensi program disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi masing-masing kelompok, sehingga mampu meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan keberdayaan masyarakat. Bagi kelompok masyarakat tidak produktif secara ekonomi yang memiliki potensi usaha, kegiatan pengabdian dapat diarahkan untuk mendukung transformasi menjadi kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi.

Mitra sasaran pada skema Aksara Peduli terdiri atas dua jenis kelompok masyarakat, yaitu:

- a. Kelompok masyarakat produktif secara ekonomi, yaitu kelompok usaha yang memiliki kegiatan produksi barang atau jasa, menghasilkan pendapatan yang dapat diukur, dan telah menjalankan usaha paling singkat 1 (satu) tahun. Kelompok ini berperan dalam menopang perekonomian masyarakat.
- b. Kelompok masyarakat tidak produktif secara ekonomi, yaitu kelompok yang tidak dibentuk untuk menjalankan usaha atau memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi berdasarkan kesamaan minat, usia, profesi, peran sosial, atau kebutuhan tertentu. Kelompok ini dapat terbentuk secara formal maupun informal dan berperan dalam memperkuat ketahanan sosial, melestarikan budaya, meningkatkan kualitas hidup, serta menyediakan ruang partisipasi, ekspresi, dan perlindungan sosial. Kelompok telah terbentuk dan beraktivitas paling singkat 1 (satu) tahun. Meskipun tidak berorientasi ekonomi pada saat dibentuk, kelompok tersebut dapat dikembangkan menjadi kelompok produktif melalui pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya.

Tabel 1. Karakteristik Mitra Sasaran Berdasarkan Jenis Kelompok

Aspek	Kelompok Masyarakat Produktif secara Ekonomi	Kelompok Masyarakat Tidak Produktif secara Ekonomi
Karakteristik	Kelompok masyarakat yang memiliki aktivitas usaha produktif berupa produksi barang dan/atau jasa yang menghasilkan pendapatan serta telah menjalankan kegiatan usahanya paling singkat 1 (satu) tahun.	Kelompok masyarakat yang dibentuk bukan berdasarkan kegiatan usaha atau orientasi ekonomi, melainkan berdasarkan kesamaan minat, usia, profesi, peran sosial, atau kebutuhan sosial tertentu.
Kelompok Usia	Dewasa usia produktif, 18–60 tahun	Dapat berada pada segala rentang usia
Orientasi Kelompok	Berorientasi pada peningkatan aktivitas ekonomi, produktivitas usaha, dan pendapatan kelompok.	Berorientasi pada kegiatan sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, lingkungan, atau pemberdayaan masyarakat.
Contoh Kelompok Peran dalam Masyarakat	Kelompok industri rumah tangga; Kelompok pengrajin; Kelompok nelayan; Kelompok petani; dan Kelompok peternak. Berkontribusi dalam menopang perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha yang menghasilkan nilai ekonomi.	Karang taruna; Kelompok sadar wisata (pokdarwis); Kelompok remaja; Kelompok PKK; Kelompok posyandu; Kelompok dasawisma; Kelompok seni; Kelompok ibu rumah tangga; Kelompok penyandang disabilitas; atau Kelompok lain yang bukan institusi pendidikan dan/atau kesehatan. Berperan dalam memperkuat ketahanan sosial, pelestarian budaya, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta menjadi ruang partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
Peran dalam Masyarakat	Berkontribusi dalam menopang perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha yang menghasilkan nilai ekonomi.	Berperan dalam memperkuat ketahanan sosial, pelestarian budaya, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta menjadi ruang partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Mitra sasaran pada skema Aksara Peduli memiliki kewajiban sebagai berikut:

- Berpartisipasi aktif dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga keberlanjutan program; dan
- bekerja sama dengan tim pelaksana dosen dan tim pelaksana mahasiswa dalam penerapan teknologi dan inovasi sesuai kebutuhan.



Mitra sasaran yang dapat dilibatkan dalam skema ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

No	Komponen	Persyaratan
1	Jumlah mitra sasaran	Melibatkan 2 (dua) kelompok masyarakat dalam 1 (satu) desa/kelurahan/desa adat atau sebutan lain yang dibuktikan dengan surat kerja sama mitra.
2	Keanekaragaman	- Kedua kelompok tidak boleh memiliki anggota yang sama. - Kedua kelompok masyarakat sebagai mitra sasaran wajib memiliki jenis kegiatan yang berbeda.
3	Kelompok Masyarakat Sasaran	Salah satu atau keduanya berkategori kelompok masyarakat produktif secara ekonomi.
4	Bidang Fokus	Minimal 1 (satu) bidang fokus: pangan, energi, atau kesehatan berdasarkan RIRN 2017–2045; atau swasembada pangan, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, ekonomi biru, atau kesehatan berdasarkan prioritas riset berbasis kebutuhan.
5	Bentuk kelompok yang tidak diperbolehkan	- Instansi pemerintah; - Perusahaan swasta; - Yayasan; - Organisasi perguruan tinggi atau organisasi politik; - Organisasi kemasyarakatan; - Sekolah; - Rumah sakit; - Individu pelaku usaha, termasuk UMKM, UKM, atau industri rumahan; serta - Lembaga atau unit usaha di bawah naungan perguruan tinggi.
6	Lokasi	- Pelaksanaan kegiatan diprioritaskan berada pada Wilayah Prioritas Aksara Peduli - Pelaksanaan kegiatan wajib berada pada satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya - Diprioritaskan berada dalam wilayah provinsi perguruan tinggi atau provinsi yang berbatasan
7	Jarak	Jarak lokasi mitra sasaran diprioritaskan berada di wilayah terdekat dengan perguruan tinggi atau tidak melebihi 200km atau dalam satu provinsi yang sama dengan perguruan tinggi

8	Aspek Kegiatan	- Untuk kelompok masyarakat produktif secara ekonomi, kegiatan pengabdian harus mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu aspek produksi, aspek manajemen, dan aspek pemasaran, sehingga intervensi yang dilakukan mencakup seluruh rantai usaha dari hulu hingga hilir; - Untuk kelompok masyarakat tidak produktif secara ekonomi, kegiatan pengabdian dilaksanakan pada 2 (dua) aspek yang berbeda, yang dipilih dari aspek produksi, aspek manajemen, aspek pemasaran, dan aspek sosial kemasyarakatan. Intervensi dapat diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian kelompok, termasuk memfasilitasi transformasi kelompok masyarakat tidak produktif secara ekonomi menjadi kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi sesuai dengan potensi yang dimiliki
9	Pendekatan Multidisiplin	Penanganan permasalahan dalam kegiatan ini wajib menerapkan prinsip multidisiplin secara relevan, baik melalui pelibatan dosen (minimal 2 rumpun ilmu level dua) maupun tim mahasiswa (minimal dari 3 prodi yang berbeda). Untuk mengoptimalkan luaran, sebanyak 20 mahasiswa yang terlibat dapat didistribusikan ke dalam 5 (lima) aspek permasalahan yang telah dipetakan. Dengan demikian, setiap aspek akan ditangani secara spesifik oleh 4 (empat) orang mahasiswa sesuai dengan relevansi bidang ilmu mereka.
10	Rincian Aspek dan Level Keberdayaan	Setiap aspek yang dipilih akan menentukan satu rincian aspek atau level keberdayaan yang ditargetkan sebagai luaran wajib peningkatan keberdayaan
11	Jumlah Anggota Kelompok Mitra Sasaran	Minimal 20 (dua puluh) orang pada setiap kelompoknya yang dibuktikan dokumen resmi yang ditandatangani ketua kelompok dan diketahui oleh kepala desa/kelurahan.
12	Bentuk Kelompok Masyarakat Produktif Ekonomi	Bentuk kelompok Masyarakat Produktif Secara Ekonomi dapat berupa: - Kelompok industri rumah tangga; - Kelompok pengrajin; - Kelompok nelayan; - Kelompok petani; - Kelompok peternak.



13	Bentuk Kelompok Masyarakat Tidak Produktif secara Ekonomi	Bentuk kelompok Masyarakat Tidak Produktif Secara Ekonomi dapat berupa • Karang taruna; • Kelompok sadar wisata (pokdarwis); • Kelompok remaja; • Kelompok PKK; • Kelompok posyandu; • Kelompok dasawisma; • Kelompok seni; • Kelompok ibu-ibu rumah tangga; • Kelompok penyandang disabilitas; • Tidak termasuk institusi pendidikan dan/atau Kesehatan.
14	Tahapan Kegiatan	• sosialisasi; pelatihan; penerapan teknologi dan inovasi; pendampingan; evaluasi pelaksanaan; dan penguatan keberlanjutan program.

2 Aksara Sirkular

Permasalahan sampah di wilayah perkotaan, seperti **Jakarta, Bogor, Bandung, dan Denpasar**, masih ditandai oleh rendahnya tingkat pemilahan sampah dari sumber. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang (TPS 3R) yang diharapkan menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah belum berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, mitra sasaran pada skema Aksara Sirkular terdiri atas 2 (dua) jenis kelompok masyarakat, yaitu:

- Kelompok masyarakat produktif secara ekonomi sebagai pelaku pengelolaan dan pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai ekonomi. Kelompok ini memiliki kegiatan produksi barang atau jasa yang menghasilkan pendapatan terukur, telah memiliki produk atau usaha yang berjalan, serta memanfaatkan atau berpotensi memanfaatkan hasil pengolahan sampah sebagai bahan baku, bahan pendukung, atau komponen produksi.
- Kelompok masyarakat tidak produktif secara ekonomi sebagai penggerak pengelolaan sampah dari sumber berbasis 3R. Kelompok ini berorientasi pada kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan serta menjadi mitra untuk menerapkan dan memperkuat praktik pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat masyarakat. Kelompok juga berperan mendorong perubahan perilaku dalam pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumber.

Kedua kelompok masyarakat wajib berada dalam satu desa, desa adat, kelurahan, atau sebutan lain dan berada dalam satu wilayah layanan TPS 3R. Lokasi diprioritaskan di Jakarta, Kota Bogor, Kota Bandung, dan Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 dan https://bit.ly/Prioritas_AksaraSirkular.

Wilayah tersebut dipilih karena memiliki tantangan pengelolaan sampah yang kompleks, tingginya volume sampah rumah tangga, serta kebutuhan penguatan sistem pemilahan sampah dari sumber dan pengelolaan sampah berbasis komunitas.

Mitra sasaran bukan merupakan instansi pemerintah, perusahaan swasta, yayasan, sekolah, rumah sakit, individu pelaku usaha atau unit usaha perorangan, termasuk UMKM, UKM, dan industri rumahan, serta bukan lembaga atau unit usaha di bawah naungan perguruan tinggi.

Mitra sasaran pada skema Aksara Sirkular memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Berpartisipasi aktif dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga keberlanjutan program; dan
- b. bekerja sama dengan tim pelaksana dosen dan tim pelaksana mahasiswa dalam penerapan teknologi dan inovasi sesuai kebutuhan.

Mitra sasaran yang dapat dilibatkan dalam skema ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

No	Komponen	Persyaratan
1	Jumlah mitra sasaran	Melibatkan 2 (dua) kelompok masyarakat dalam 1 (satu) desa/kelurahan/desa adat atau sebutan lain dalam satuan wilayah TPS 3R yang dibuktikan dengan surat kerja sama mitra .
2	Keanekaragaman	Kedua kelompok tidak boleh memiliki anggota yang sama dan wajib memiliki jenis kegiatan yang berbeda.
3	Kelompok Masyarakat Sasaran	Terdiri atas 2 (dua) kelompok, yaitu: (1) satu kelompok masyarakat produktif secara ekonomi yang berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah menjadi barang/fungsi baru; dan (2) satu kelompok masyarakat tidak produktif secara ekonomi yang berperan sebagai penggerak pengelolaan sampah dari sumber berbasis 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle).
4	Bidang Fokus	• Pengelolaan Sampah • Lingkungan Hidup
5	Bentuk kelompok yang tidak diperbolehkan	• Instansi pemerintah; • Perusahaan swasta; • Yayasan; • Organisasi perguruan tinggi atau organisasi politik; • Sekolah; • Rumah sakit; • Individu pelaku usaha; (UMKM/UKM/industri rumahan); • Lembaga atau unit usaha di bawah naungan perguruan tinggi.



6	Lokasi	Pelaksanaan diprioritaskan pada satu desa, kelurahan, atau sebutan lain di wilayah Jakarta, Kota Bogor, Kota Bandung, atau Kota Denpasar yang tercantum dalam Lampiran 2. Lokasi harus berada dalam satu wilayah layanan TPS 3R.
7	Jarak	Mitra sasaran berada dalam provinsi yang sama dengan perguruan tinggi pengusul.
8	Aspek Kegiatan	• Pada kelompok masyarakat produktif secara ekonomi, penanganan dilakukan pada 3 (tiga) aspek kegiatan, yaitu aspek produksi, aspek manajemen, dan aspek pemasaran yang mencakup seluruh rantai usaha dari hulu hingga hilir; • Pada kelompok masyarakat tidak produktif secara ekonomi, penanganan dilakukan pada 2 (dua) aspek kegiatan, yang dipilih dari aspek produksi, aspek manajemen, aspek pemasaran, dan/atau aspek sosial kemasyarakatan.
9	Pendekatan Multidisiplin	Penanganan permasalahan dalam kegiatan ini wajib menerapkan prinsip multidisiplin secara relevan, baik melalui pelibatan dosen (minimal 2 rumpun ilmu level dua) maupun tim mahasiswa (minimal dari 3 prodi yang berbeda). Untuk mengoptimalkan luaran, sebanyak 20 (dua puluh) mahasiswa yang terlibat dapat didistribusikan ke dalam 5 (lima) aspek permasalahan yang telah dipetakan. Dengan demikian, setiap aspek akan ditangani secara spesifik oleh 4 (empat) orang mahasiswa sesuai dengan relevansi bidang ilmu mereka.
10	Rincian Aspek dan Level Keberdayaan	Setiap aspek yang dipilih akan menentukan satu rincian aspek atau level keberdayaan yang ditargetkan sebagai luaran wajib peningkatan keberdayaan mitra sasaran.
11	Jumlah Anggota Kelompok Mitra Sasaran	Minimal 20 (dua puluh) orang pada setiap kelompok yang dibuktikan oleh dokumen resmi yang ditandatangani ketua kelompok dan diketahui oleh kepala desa/kelurahan .
12	Bentuk Kelompok Masyarakat Produktif Secara Ekonomi	Bentuk kelompok Masyarakat Produktif Secara Ekonomi dapat berupa: • Kelompok industri rumah tangga; • Kelompok pengrajin; • Kelompok petani; • Kelompok peternak.

13	Bentuk Kelompok Masyarakat Tidak Produktif Secara Ekonomi	Bentuk kelompok Masyarakat Tidak Produktif Secara Ekonomi dapat berupa: • Karang taruna; • Kelompok sadar wisata (pokdarwis); • Kelompok remaja; • Kelompok PKK; • Kelompok dasawisma; • Kelompok ibu-ibu rumah tangga; • Tidak termasuk institusi pendidikan dan/atau Kesehatan.
14	Fokus Kegiatan	• Tata kelola: penguatan efektivitas sistem dan manajemen pengelolaan sampah berbasis kemandirian masyarakat. • Transformasi sosial: perubahan perilaku dalam memilah sampah dari sumber rumah tangga melalui edukasi, pembiasaan, dan penguatan partisipasi. • Teknologi dan inovasi: edukasi dan perubahan perilaku, pendampingan masyarakat, penguatan sistem dan kelembagaan, penerapan teknologi tepat guna, serta pengembangan ekonomi sirkular berbasis komunitas.
15	Alur Perencanaan Kegiatan	1. Asesmen dan Desain Program 2. Edukasi dan Intervensi • Sosialisasi dan Penyuluhan • Pelatihan dan Demonstrasi 3. Penerapan Teknologi dan Inovasi • Distribusi alat, bahan dan panduan pemilahan sampah • Penerapan teknologi dan inovasi implementasi dan pemanfaatan sampah 4. Pendampingan 5. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan 6. Evaluasi dan Monitoring Keberlanjutan

KRITERIA DAN KENTENTUAN MITRA PEMERINTAH

Mahasiswa Berdampak: Program Aksara Mahasiswa



07





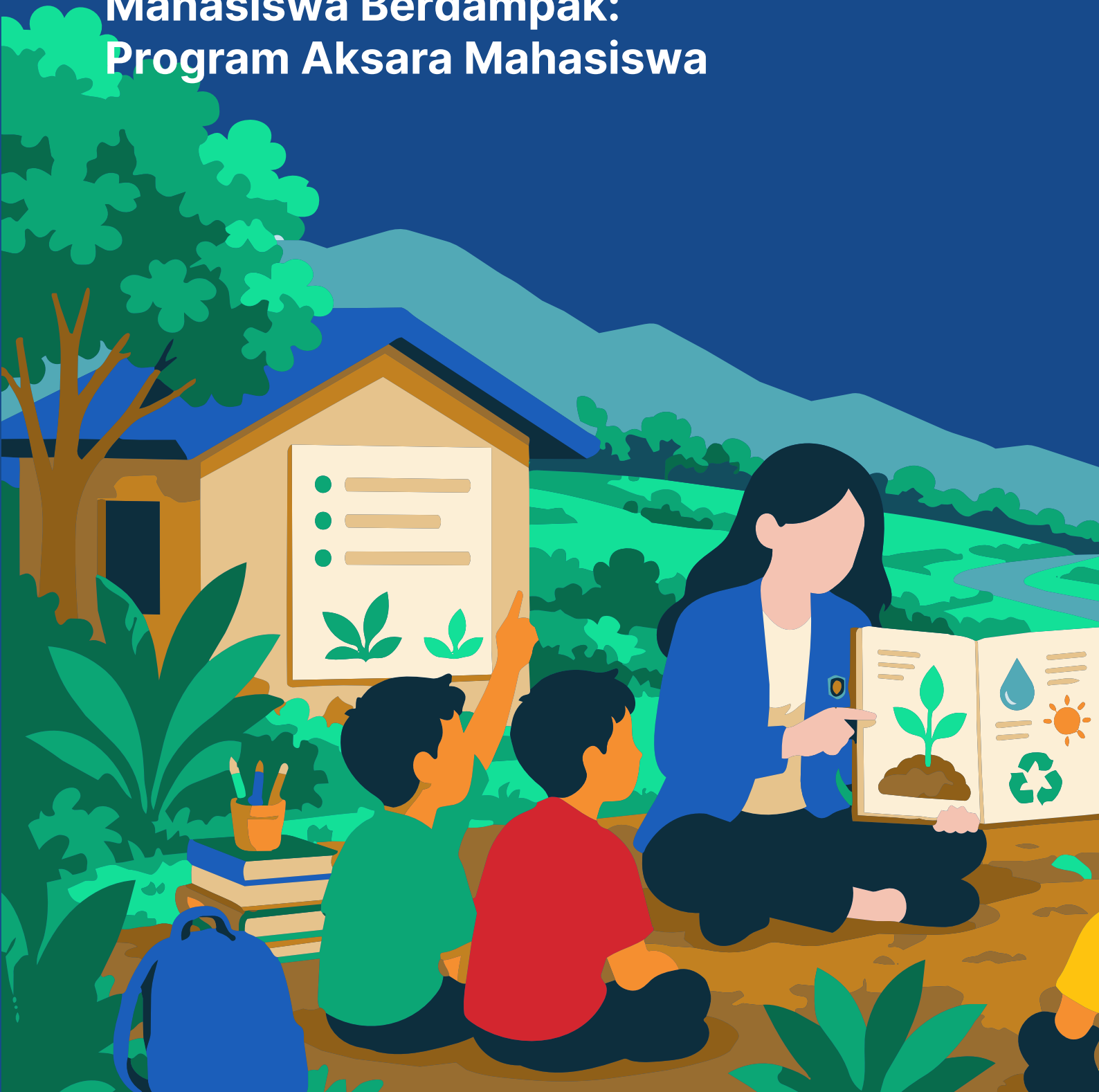
1. **Mitra pemerintah merupakan pemerintah desa, pemerintah desa adat, kelurahan, dan/atau pemerintahan setempat dengan sebutan lain yang wilayahnya mencakup lokasi mitra sasaran serta mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Aksara Mahasiswa.**
2. Mitra pemerintah memberikan dukungan administratif dan fasilitas untuk pelaksanaan program;
3. Pelaksanaan program wajib melibatkan 1 (satu) mitra pemerintah yang wilayahnya mencakup lokasi kedua kelompok mitra sasaran. Keterlibatan tersebut dibuktikan dengan surat persetujuan atau pernyataan kesediaan resmi;
4. Mitra pemerintah dalam pelaksanaan Program Aksara Mahasiswa memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Berpartisipasi aktif dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga keberlanjutan program; dan
 - b. mendukung pelaksanaan kegiatan melalui kebijakan, fasilitasi, dan/atau dukungan pendanaan sesuai dengan kewenangan.
5. Mitra pemerintah dalam Program Aksara Mahasiswa dapat berupa:
 - a. Pemerintah Desa/Desa adat/nama lainnya
Pemerintah desa atau pemerintah desa adat memiliki karakteristik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa dan pemerintahan daerah. Pemerintah desa/desa adat/ nama lainnya berada pada wilayah desa yang memiliki ciri-ciri: dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa (Pilkades), biasanya memiliki otonomi lebih besar dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan lokal, perangkat desa bukan merupakan ASN, memiliki asal-usul dan adat yang diakui negara, diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memiliki wilayah dalam status sebagai badan hukum dengan otonomi adat, artinya desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan lokalnya sendiri. Memiliki pendanaan yang berasal dari dana desa/alokasi dana desa (ADD). Contoh: Desa Ponggok-Klaten Jawa Tengah, Desa Kutuh-Badung Bali.
 - b. Pemerintah Kelurahan
Pemerintah kelurahan memiliki ciri-ciri dipimpin oleh lurah yang diangkat oleh bupati/wali kota, bukan dipilih oleh masyarakat, merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sehingga tidak memiliki otonomi seperti desa, seluruh perangkat merupakan ASN, tidak memiliki asal-usul adat yang diakui secara hukum, anggaran dan kebijakan sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah kota/kabupaten. Contoh Kelurahan Sukmajaya-Depok Jawa Barat, Kelurahan Panakkukang-Makassar Sulawesi Selatan, Kelurahan Tanah Abang-Jakarta.
6. Mitra pemerintah yang memberikan dukungan pendanaan bersama, fasilitas, dan/atau sumber daya lain diprioritaskan. Dukungan tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan komitmen;

Tabel 2. Bentuk Mitra Pemerintah dan Pihak yang Berwenang

Bentuk Mitra Pemerintah	Pimpinan atau Pejabat yang Berwenang	Keterangan
Pemerintah Desa	Kepala desa atau sebutan lain	Pemerintah desa yang wilayahnya mencakup lokasi pelaksanaan kegiatan dan keberadaan mitra sasaran.
Pemerintah Desa Adat	Kepala desa adat atau sebutan lain	Pemerintah desa adat yang wilayahnya mencakup lokasi pelaksanaan kegiatan dan keberadaan mitra sasaran serta diakui sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah setempat.
Kelurahan	Lurah	Kelurahan yang wilayah kerjanya mencakup lokasi pelaksanaan kegiatan dan keberadaan mitra sasaran.
Pemerintahan Setempat dengan Sebutan Lain	Pimpinan atau pejabat yang berwenang	Pemerintahan setempat dengan nomenklatur lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah setempat.

LUARAN PROGRAM AKSARA MAHASISWA

Mahasiswa Berdampak: Program Aksara Mahasiswa



08





Luaran wajib pelaksanaan kegiatan diuraikan sebagai berikut.

- 1. Peningkatan tingkat keberdayaan pada 2 (dua) kelompok mitra sasaran yang dijabarkan secara kualitatif dan kuantitatif, dengan ketentuan:**
 - a. Kelompok produktif secara ekonomi ditangani melalui minimal 3 (tiga) aspek kegiatan, yaitu produksi, manajemen, dan pemasaran.
 - b. Kelompok tidak produktif secara ekonomi ditangani melalui minimal 2 (dua) dari 4 (empat) aspek kegiatan, yaitu produksi, manajemen, pemasaran, dan/atau sosial kemasyarakatan.
- 2. Menghasilkan minimal 1 (satu) produk utama pada setiap mitra sasaran yang relevan dengan aspek kegiatan yang ditangani.** Produk merupakan hasil intervensi program melalui penerapan teknologi atau inovasi pemberdayaan. Produk dapat berupa produk olahan (pangan/pakan), karya seni, maupun produk inovasi sosial seperti buku, modul, koreografi, atau bentuk inovasi lainnya.
- 3. Penyelesaian minimal 160 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM) oleh setiap mahasiswa yang terlibat, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 4 (empat) jam per hari selama 40 (empat puluh) kali kunjungan ke lokasi mitra sasaran atau melaksanakan kegiatan bersama masyarakat selama 40 (empat puluh) hari kerja. Empat puluh hari kerja tersebut setara dengan 2 (dua) bulan dengan asumsi 1 (satu) bulan terdiri atas 20 (dua puluh) hari kerja efektif. Capaian kompetensi mahasiswa meliputi:**
 - a. Mampu mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi.
 - b. Mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi masyarakat.
 - c. Mampu merancang dan melaksanakan program pemberdayaan.
 - d. Mampu bekerja sama dan membangun jejaring dengan berbagai pihak.
 - e. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi dalam pemecahan masalah.
 - f. Mampu bekerja secara interdisipliner.
 - g. Mampu berkomunikasi dan memotivasi masyarakat.
 - h. Menunjukkan sikap tanggung jawab, disiplin, dan kesetiakawanan sosial.
 - i. Mampu mengelola kegiatan dan keuangan secara transparan dan akuntabel.
- 4. Artikel ilmiah populer yang dimuat dalam majalah ilmiah populer atau berita populer yang dipublikasikan melalui media massa nasional, baik cetak maupun elektronik, seperti surat kabar, majalah, televisi, atau laman web, dan disusun sesuai dengan ketentuan;**
5. Karya audiovisual berupa video kegiatan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan;
6. Dokumen pengakuan dari mitra pemerintah atas hasil penerapan teknologi dan pelaksanaan kegiatan.

Keterangan lebih lanjut mengenai luaran wajib, indikator kelayakan, dan kriteria penilaian validasi luaran tercantum dalam Lampiran 9 dan https://bit.ly/Lampiran_IndikatorDanValidasiLuaran.



KELENGKAPAN DOKUMEN USULAN

Mahasiswa Berdampak: Program Aksara Mahasiswa



09





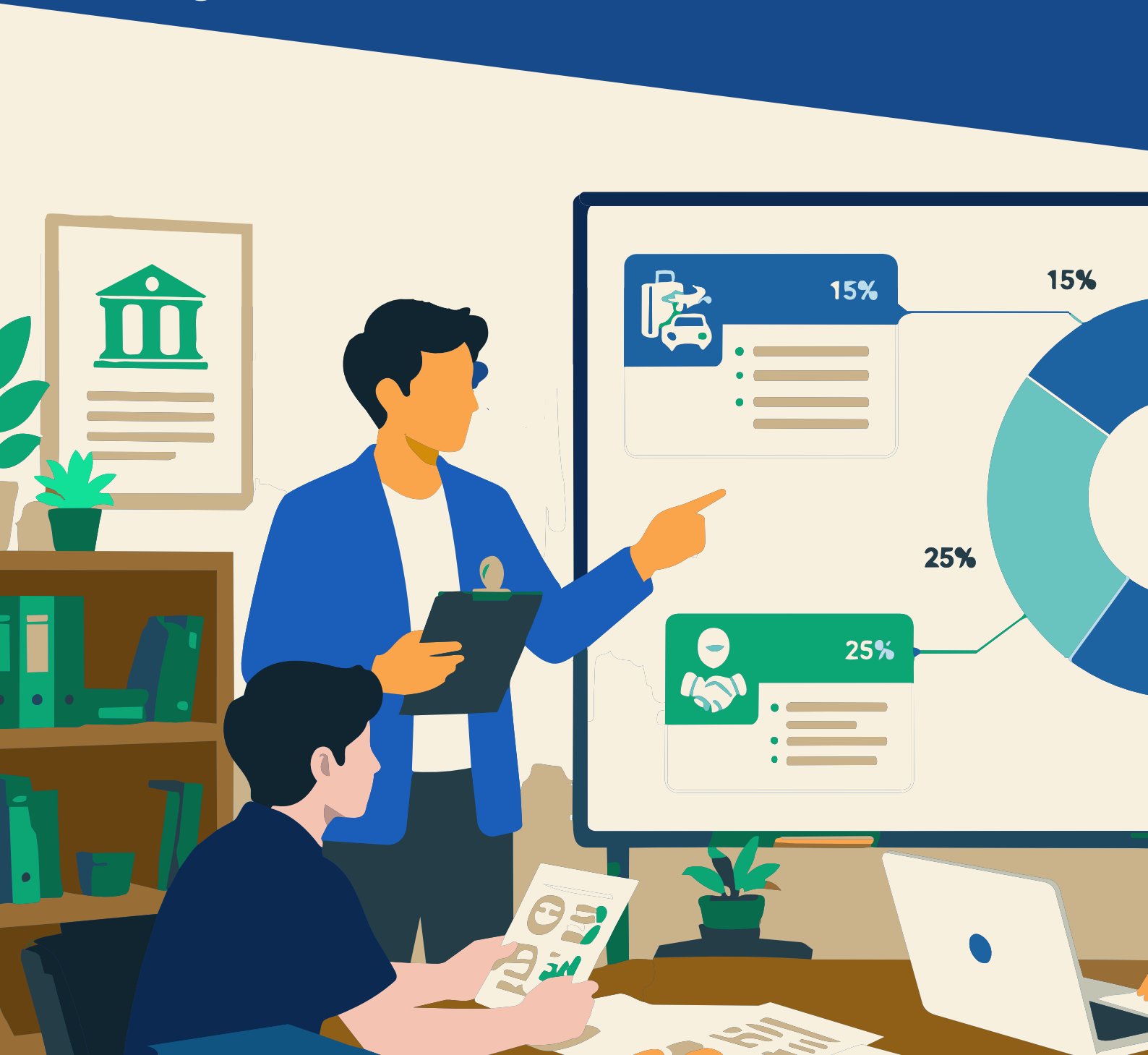
Dalam pengusulan Program Aksara Mahasiswa, dokumen yang wajib dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Deskripsi teknologi dan inovasi yang akan diterapkan;
2. bukti kepemilikan dan status kekayaan intelektual (KI), berupa paten atau paten sederhana dengan status minimal terdaftar, atau hak cipta kategori alat peraga yang telah memperoleh pencatatan. Bukti tersebut dapat berupa dokumen permohonan atau pendaftaran, sertifikat atau surat pencatatan KI, atau tangkapan layar pangkalan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang memuat nomor permohonan atau pencatatan serta nama inventor, pencipta, atau pemilik KI;
3. Surat izin penggunaan kekayaan intelektual (KI) apabila pemilik atau inventor bukan anggota tim pelaksana dosen;
4. Daftar anggota mitra sasaran I yang ditandatangani secara langsung dan diketahui oleh kepala desa atau lurah;
5. Daftar anggota mitra sasaran II yang ditandatangani secara langsung dan diketahui oleh kepala desa atau lurah;
6. Surat pernyataan mitra pemerintah yang memuat kerja sama dengan mitra sasaran, izin pelaksanaan Program Aksara Mahasiswa, dan persetujuan terhadap 2 (dua) kelompok masyarakat sebagai mitra sasaran. Surat ditandatangani secara langsung dan dibubuhi materai Rp10.000,00 pada kedua mitra sasaran;
7. Tangkapan layar [Google Maps](#) yang menunjukkan jarak antara perguruan tinggi dan lokasi mitra pemerintah;
8. Keputusan rektor, wakil rektor, atau pimpinan perguruan tinggi setingkat yang berwenang mengenai penetapan dosen pembimbing organisasi kemahasiswaan intra kampus atau dosen yang ditugaskan secara resmi oleh pimpinan perguruan tinggi;
9. Keputusan rektor, wakil rektor, atau pejabat berwenang mengenai keabsahan organisasi kemahasiswaan intra kampus serta kepengurusan atau keanggotaannya yang masih aktif;
10. Surat pernyataan mahasiswa yang memuat daftar anggota aktif yang terlibat dalam program dan kesediaan mengikuti program. Surat ditandatangani oleh setiap mahasiswa serta disahkan oleh ketua organisasi kemahasiswaan dan direktur kemahasiswaan atau pembimbing kemahasiswaan; dan
11. Surat pernyataan orisinalitas usulan.



KETENTUAN PENGUNAAN ANGGARAN

Mahasiswa Berdampak: Program Aksara Mahasiswa



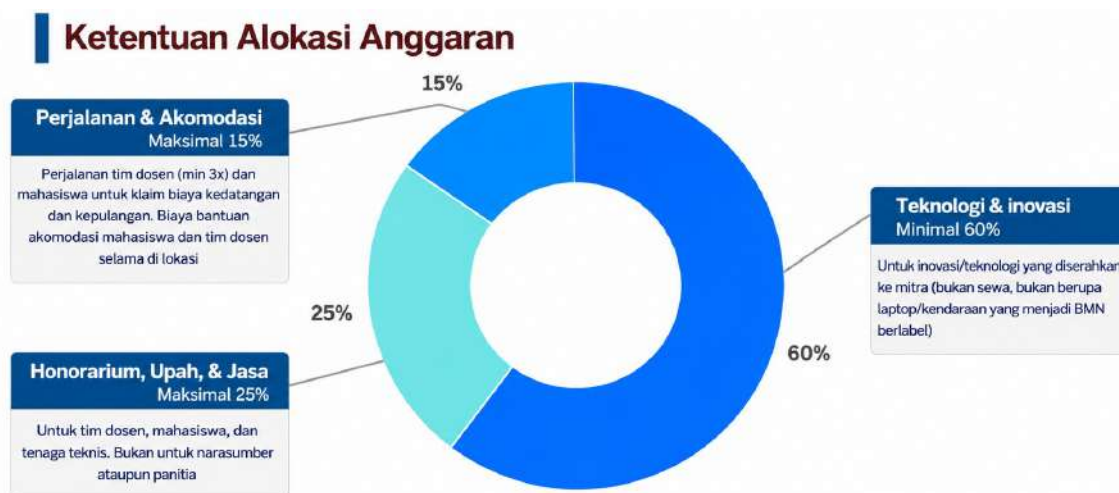
10



Pembiayaan program mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan serta rambu-rambu yang ditetapkan dalam Panduan Program Aksara Mahasiswa. Penggunaan anggaran mengacu pada ketentuan berikut:

1. Penggunaan anggaran Program Aksara Mahasiswa Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 serta Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 87/M/KEP/2026 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya Terkait Honorarium Tim Pelaksana Penelitian pada Program Penelitian dan Pengembangan yang Diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
2. Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menerapkan prinsip transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Pelaksana kegiatan dalam pembelian dan pertanggungjawaban wajib mematuhi peraturan terkait perpajakan.
4. Seluruh nominal pendanaan Program Aksara Mahasiswa yang tertuang dalam Kontrak Pendanaan sepenuhnya diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan oleh tim pelaksana dosen dan mahasiswa.
5. Seluruh pengeluaran dan pelaporan pada setiap komponen biaya dilaksanakan berdasarkan biaya riil dan didukung bukti pengeluaran yang sah.
6. Pelaksana Program Aksara Mahasiswa wajib menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berdasarkan bukti yang sah serta dapat diverifikasi sesuai dengan ketentuan keuangan.
7. Apabila dalam proses pertanggungjawaban keuangan terjadi kelebihan biaya pada setiap komponen, kecuali pada komponen teknologi dan inovasi, atau terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan PMK yang berlaku, maka kelebihan biaya atau ketidaksesuaian tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya tim pelaksana.

Kelompok biaya pada Program Aksara Mahasiswa mengacu pada ketentuan sebagai berikut:



Gambar 3. Ketentuan Alokasi Anggaran

1. Kelompok Honorarium, Upah, dan Jasa (maksimal 25%)

Kelompok biaya honorarium, upah, dan jasa dialokasikan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari total dana yang diusulkan. Kelompok biaya ini digunakan untuk honorarium tim pelaksana dosen dan mahasiswa, upah pembantu teknis atau asisten pelaksanaan, pembantu lapangan, tenaga administratif, serta jasa pemenuhan luaran wajib. Komponen biaya ini tidak diperuntukkan bagi mitra sasaran, mitra pemerintah, atau mitra kerja sama. Setiap penerima wajib dirinci berdasarkan nama, jumlah, dan kedudukannya untuk mencegah duplikasi pembayaran. Besaran dan pertanggungjawaban pembayaran mengacu pada Standar Biaya Masukan yang berlaku, ketentuan perpajakan, dan bukti pembayaran riil berupa kuitansi yang sah.

1) Komponen honorarium, upah, dan jasa terbagi atas 3 komponen yang terdiri atas:

a. Komponen Honorarium

Komponen honorarium tim pelaksana dosen dan upah tenaga pendukung dapat dialokasikan dengan tetap memperhitungkan alokasi honorarium tim pelaksana mahasiswa serta kebutuhan utama pelaksanaan kegiatan. Komponen ini terdiri atas:

- Honorarium anggota tim pelaksana dosen ditetapkan maksimal Rp2.400.000,00 per orang per bulan (OB). Honorarium dapat dibayarkan apabila dosen yang bersangkutan melakukan kunjungan lapangan ke lokasi mitra pada bulan berjalan. Tim pelaksana wajib menyesuaikan alokasi berdasarkan kebutuhan prioritas kegiatan. Honorarium hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Honorarium ketua tim pelaksana dosen dapat diberikan lebih tinggi daripada honorarium anggota, maksimal 150% (seratus lima puluh persen) dari honorarium anggota atau Rp3.600.000,00 per orang per bulan (OB), dengan ketentuan ketua melakukan kunjungan lapangan ke lokasi mitra pada bulan berjalan.
- Komponen honorarium pelaksana dapat diklaim maksimal untuk 3 (tiga) program dalam satu tahun anggaran yang sama pada pendanaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- Upah pembantu peneliti/pembantu teknis/asisten pelaksanaan kegiatan diberikan kepada seseorang di luar tim pelaksana dosen, mahasiswa, mitra sasaran dan mitra pemerintah yang memiliki keahlian khusus dalam membantu pelaksanaan kegiatan. Upah pembantu teknis/asisten pelaksanaan kegiatan ditetapkan sebesar Rp25.000,00 per orang/jam (OJ), maksimal 3 (tiga) jam per hari dalam kurun waktu 20 (dua puluh) hari kerja per bulan, dengan masa kinerja maksimal 6 (enam) bulan pelaksanaan kegiatan.
- Honorarium tenaga administratif diberikan kepada seseorang di luar tim pelaksana dosen, mahasiswa, mitra sasaran dan mitra pemerintah yang membantu pelaksanaan administrasi kegiatan. Honorarium



tenaga administratif dapat diberikan maksimal Rp820.000,00 per bulan, dengan masa kinerja maksimal 6 (enam) bulan pelaksanaan kegiatan.

b. Komponen Biaya Penugasan Tim Pelaksana Mahasiswa

Komponen biaya penugasan tim pelaksana mahasiswa dapat dialokasikan dengan tetap memperhitungkan alokasi bagi tim pelaksana dosen dan kebutuhan utama kegiatan. Besaran biaya penugasan ditetapkan paling tinggi Rp57.000,00 per orang per hari (OH) dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 40 (empat puluh) hari kerja, dengan batas paling banyak 20 (dua puluh) hari kerja per bulan selama paling lama 2 (dua) bulan. Pembayaran tidak bersifat wajib dan hanya dilakukan berdasarkan hari penugasan yang dilaksanakan secara riil serta dibuktikan dengan surat tugas, daftar hadir atau catatan harian kegiatan, dan bukti pembayaran yang sah. Biaya penugasan tidak dapat diberikan apabila mahasiswa telah menerima pembayaran sejenis untuk penugasan yang sama dari sumber pendanaan lain, wajib dirinci untuk setiap mahasiswa, serta diperhitungkan sebagai bagian dari batas kumulatif maksimal 25% (dua puluh lima persen) pada Kelompok Honorarium, Upah, dan Jasa.

c. Komponen Upah Pembantu Lapangan (maksimal 5%)

Upah pembantu lapangan dapat diberikan kepada seseorang di luar tim pelaksana dosen dan mahasiswa, mitra sasaran, serta mitra pemerintah yang ditugaskan untuk membantu kegiatan lapangan tanpa memerlukan keahlian khusus.

Upah pembantu lapangan ditetapkan sebesar Rp80.000,00 per orang per hari (OH), dengan masa kerja paling lama 20 (dua puluh) hari per bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.

d. Komponen Upah dan Jasa Pemenuhan Luaran (maksimal 5%)

Komponen upah dan jasa pemenuhan luaran dapat digunakan untuk mendukung pemenuhan luaran wajib, antara lain pembuatan video, artikel, dan/atau publikasi media massa, sesuai dengan harga perkiraan sendiri (HPS) dan/atau bukti riil yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 2) Persentase 25% (dua puluh lima persen) pada kelompok biaya honorarium, upah, dan jasa merupakan batas maksimal kumulatif. Persentase maksimum pada setiap komponen tidak dapat dimaknai sebagai tambahan di luar batas kumulatif tersebut. Tim pelaksana dosen dan mahasiswa wajib menyesuaikan alokasi anggaran berdasarkan kesepakatan, kebutuhan paling prioritas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.
- 3) Besaran alokasi pendanaan untuk pembantu teknis/asisten pelaksanaan kegiatan, pembantu lapangan, tenaga administratif, serta upah dan jasa pemenuhan luaran disesuaikan dengan kebutuhan riil kegiatan, prioritas pelaksanaan program, alokasi honorarium, efisiensi anggaran, dan akuntabilitas
- 4) Kelompok biaya honorarium, upah, dan jasa telah mencakup seluruh biaya jasa untuk pemenuhan luaran wajib, termasuk pembuatan video dan pembuatan berita media massa. Oleh karena itu, pembiayaan luaran

tersebut harus diperhitungkan secara proporsional dalam kelompok biaya ini.

- 5) Upah tenaga kerja lapangan tidak diberikan kepada tenaga kerja yang berasal dari mitra sasaran, mitra kerja sama, dan mitra pemerintah.
- 6) Tidak diberikan uang lembur dan uang makan kepada pihak yang telah menerima pembayaran dari kelompok biaya honorarium, upah, dan jasa untuk kegiatan yang sama.
- 7) Upah dan jasa tidak diberikan kepada narasumber, pengolah data, petugas survei, pembawa acara, moderator, panitia, atau pihak lain untuk kegiatan sejenis serta tidak digunakan untuk membiayai pengujian.
- 8) Dosen dan mahasiswa tidak diperkenankan menerima lebih dari 1 (satu) jenis honorarium, upah, atau jasa secara bersamaan untuk kegiatan yang sama.
- 9) Tim pelaksana dosen dan mahasiswa tidak wajib mengalokasikan seluruh jenis pembiayaan dalam kelompok biaya ini.



LARANGAN/PERHATIAN

- a. Komponen honorarium, upah, dan jasa wajib dirinci secara jelas dengan mencantumkan nama, jumlah, dan posisi penerima.
- b. Rincian biaya disusun per kegiatan, dengan memastikan tidak terjadi duplikasi penganggaran.
- c. Periode penghitungan honorarium harus disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan program, sejak dimulainya kegiatan hingga akhir tahun anggaran.
- d. Klaim upah dengan satuan orang per jam pada kelompok biaya ini dibatasi paling lama 3 (tiga) jam per hari dan 20 (dua puluh) hari kerja per bulan.
- e. Komponen ini tidak diperuntukkan bagi honorarium narasumber, pembawa acara, moderator, panitia, pengolah data, petugas survei, biaya pengujian, dan sejenisnya.
- f. Mitra kegiatan tidak berhak menerima upah atau jasa dari komponen biaya ini.

2. Kelompok Biaya Teknologi dan Inovasi (minimal 60%)

Kelompok biaya teknologi dan inovasi dialokasikan minimal 60% (enam puluh persen) dari total dana usulan dan digunakan untuk teknologi serta inovasi berwujud yang diserahkan kepada mitra sasaran. Kelompok biaya ini juga dapat mencakup bahan yang menunjang pelaksanaan pemberdayaan. Barang berwujud yang menjadi aset wajib dikelola dan diserahterimakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik negara. Barang yang diserahkan kepada mitra sasaran wajib diberi label sumber pendanaan DPPM dan logo Kemdiktisaintek serta dilengkapi Berita Acara Serah Terima Aset (BAST).

Pertanggungjawaban kelompok biaya teknologi dan inovasi harus melampirkan kuitansi/nota/bukti bayar riil yang sah dari pihak ketiga yang dapat diverifikasi dan **sudah termasuk di dalamnya pembayaran pajak**. Kuitansi/nota/bukti bayar tersebut minimal mencantumkan informasi perusahaan/toko, terdapat nomor



pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang, jenis barang, harga barang, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan/toko, dan/atau meterai pada setiap kuitansi/nota. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok biaya teknologi dan inovasi sebagai berikut:

- a. Kelompok biaya teknologi dan inovasi terdiri atas dua komponen, yaitu:
 1. Pembelian/pengadaan **barang/bahan produksi** seperti bahan baku atau komponen atau subkomponen mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Pembelian/pengadaan **alat produksi** seperti mesin dan peralatan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Seluruh pembelian alat dan bahan pada komponen ini harus dibeli di perusahaan/toko yang telah mematuhi ketentuan perpajakan.
- c. Acuan biaya produksi yang meliputi pengadaan dan/atau pembelian barang wajib menggunakan harga wajar berdasarkan katalog harga penyedia atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS).



LARANGAN/PERHATIAN

- a. Kelompok biaya ini **tidak boleh kurang dari 60% dan dapat lebih dari 60%** jika persentase anggaran pada kelompok biaya lainnya kurang dari ketentuan.
- b. Pengadaan dan/atau pembelian teknologi serta inovasi wajib dilakukan melalui pihak ketiga yang sah dan memenuhi ketentuan perpajakan.
- c. Dalam pengusulan dan pelaporan, perlu mencantumkan rincian pengadaan teknologi dan inovasi beserta spesifikasi alatnya sehingga jelas dan dapat diketahui. Jika yang dicantumkan menggunakan satuan berbentuk paket diminta untuk rinciannya.
- d. Kelompok biaya ini tidak dapat digunakan untuk pengadaan yang bersifat sewa.
- e. Kelompok biaya teknologi dan inovasi tidak dapat digunakan untuk pembelian aplikasi atau perangkat lunak maupun pembayaran tenaga kerja atau jasa.
- f. Pengadaan dan/atau pembelian teknologi dan inovasi berasal dari pihak ketiga yang resmi, telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memenuhi ketentuan dan peraturan perpajakan.
- g. Pengadaan dan/atau pembelian barang untuk produksi tidak diperbolehkan untuk keperluan berikut:
 1. Pembangunan sarana dan prasarana;
 2. Pembelian furnitur;
 3. Renovasi atau perluasan ruangan dan kegiatan konstruksi;
 4. Pembelian peralatan untuk renovasi ruangan atau bangunan;
 5. Pembelian lahan atau tanah;
 6. Pembelian hewan ternak;
 7. Pembelian kendaraan operasional; dan
 8. Pembelian komputer, laptop, telepon seluler, printer, dan kamera.
- h. Seluruh alat dan bahan dalam komponen ini menjadi barang milik negara

yang diserahkan kepada mitra sasaran dan harus dilabeli/stempel permanen pemberi dana.

- i. Seluruh pengeluaran pada kelompok biaya teknologi dan inovasi dipertanggungjawabkan berdasarkan biaya riil dengan bukti yang wajar dan dapat diverifikasi.

3. Kelompok Biaya Perjalanan Dalam Negeri dan Akomodasi Mahasiswa (maksimal 15%)

Kelompok biaya perjalanan dalam negeri dapat dialokasikan maksimal 15% dari total dana yang disetujui. Komponen biaya ini mencakup perjalanan dalam negeri untuk pelaksanaan program, meliputi biaya perjalanan kedatangan dan kepulangan mahasiswa, serta biaya perjalanan tim dosen ke lokasi kegiatan dengan frekuensi kunjungan minimal 3 (tiga) kali.

Dalam komponen ini tidak diperkenankan mengklaim uang harian perjalanan dalam kota, uang harian dengan konsumsi, maupun uang makan. Biaya perjalanan diklaim berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah dan dapat diverifikasi.

Bukti pengeluaran perjalanan sekurang-kurangnya memuat informasi nama perusahaan atau penyedia jasa, tempat atau rute perjalanan, nomor pengeluaran, tanggal transaksi, keterangan perjalanan, total biaya perjalanan, nama pembeli, serta stempel perusahaan, dan berasal dari penyedia yang telah memenuhi ketentuan perpajakan.

Ketentuan kelompok biaya perjalanan dalam negeri sebagai berikut:

- a. Satuan Biaya Perjalanan Darat
 - Satuan biaya transportasi dalam kabupaten/kota (pulang-pergi) sebesar **Rp170.000,00**.
 - Biaya transportasi darat antarkabupaten/kota ditetapkan maksimal sesuai dengan Standar Biaya Masukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025, halaman 62–68, dan diklaim berdasarkan bukti riil perjalanan.
 - Biaya sewa kendaraan insidental ditetapkan maksimal sesuai dengan Standar Biaya Masukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025, halaman 30, dan diklaim berdasarkan bukti riil perjalanan.
 - Dalam hal menggunakan sewa kendaraan, pertanggungjawaban wajib melampirkan kuitansi/nota sesuai ketentuan, disertai foto kendaraan, STNK kendaraan, dan KTP pengemudi.
 - Satuan biaya transportasi dalam kabupaten/kota, antarkabupaten/kota, transportasi dari dan ke bandara, serta sewa kendaraan tidak dapat diklaim secara bersamaan.
- b. Satuan Biaya Penginapan

Biaya penginapan bagi tim mahasiswa ditetapkan maksimal sesuai dengan tarif pejabat eselon IV, dengan ketentuan 1 (satu) kamar ditempati oleh minimal 2 (dua) orang. Sebagai alternatif, biaya hunian posko mahasiswa dapat diganti maksimal Rp2.000.000,00 per bulan untuk seluruh tim.

**LARANGAN/PERHATIAN**

- a. Biaya perjalanan mahasiswa dapat diklaim untuk keberangkatan dan kepulangan mahasiswa ke dan dari lokasi kegiatan.
- b. Biaya perjalanan bagi tim dosen dapat diklaim dengan ketentuan minimal 3 (tiga) kali kunjungan ke lokasi kegiatan.
- c. Perjalanan dinas yang dianggarkan oleh pelaksana wajib memiliki keterkaitan substansial dengan pengembangan teknologi, inovasi, dan/atau reka cipta yang diajukan.
- d. Perjalanan dinas diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan keberdayaan mitra.
- e. Komponen biaya perjalanan tidak diperkenankan digunakan untuk perjalanan manajemen program, termasuk pemantauan dan evaluasi.
- f. Setiap klaim biaya perjalanan dinas wajib dilengkapi dengan surat tugas dari pimpinan perguruan tinggi, LPPM, atau lembaga pengabdian kepada masyarakat, serta bukti perjalanan dan kuitansi pengeluaran riil yang sah.
- g. Perjalanan yang dianggarkan oleh pelaksana hanya diperbolehkan untuk kegiatan di dalam negeri dan mengacu pada satuan biaya perjalanan sesuai PMK yang berlaku.
- h. Satuan biaya perjalanan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pemantauan dan evaluasi.



MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM

Mahasiswa Berdampak: Program Aksara Mahasiswa



11



Program Aksara Mahasiswa dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur dan sistematis untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, serta mutu luaran yang berdampak. Seluruh proses, sejak pengusulan hingga pelaporan akhir, terintegrasi dalam sistem BIMA dan melibatkan peran aktif seluruh pihak.

Alur pengusulan Program Aksara Mahasiswa disajikan pada Gambar 4. Alur tersebut mencakup persiapan dan pengajuan usulan, seleksi, penetapan penerima pendanaan, pencairan dana, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban. Informasi tahapan pengusulan disampaikan oleh DPPM melalui sistem BIMA pada <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>. Tahapan program diuraikan sebagai berikut.



Gambar 4. Mekanisme Usulan Program

1. Tahap Pengumuman Program

Siklus Program Aksara Mahasiswa diawali dengan pengumuman penerimaan proposal oleh DPPM melalui sistem BIMA. Pengumuman dilampiri Panduan Program Aksara Mahasiswa. Perguruan tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) selanjutnya menyebarkan informasi penerimaan proposal kepada dosen dan mahasiswa di lingkup masing-masing.

2. Tahap Pengusulan Proposal

Dosen pembimbing organisasi kemahasiswaan dan mahasiswa melakukan koordinasi internal, menyusun proposal, mencari anggota tim pelaksana dosen yang memenuhi ketentuan, serta menyiapkan seluruh dokumen persyaratan. Proposal Program Aksara Mahasiswa disusun dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, ditulis secara ringkas dengan kerangka pikir logis yang jelas, serta menggunakan gaya sitasi Vancouver. Format usulan skema Aksara Peduli mengacu pada <https://bit.ly/UsulanPropAksaraPeduli>, sedangkan format usulan skema Aksara Sirkular mengacu pada <https://bit.ly/UsulanPropAksaraSirkular>. Format juga dapat diunduh melalui sistem BIMA pada <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>.

Usulan Program Aksara Mahasiswa diajukan melalui akun BIMA ketua tim pelaksana dosen. Setelah proposal diunggah secara lengkap, anggota tim pelaksana dosen menerima permintaan persetujuan keanggotaan. LPPM kemudian memberikan persetujuan dan memeriksa kelengkapan dokumen administrasi.

LPPM dapat menyetujui, mengembalikan, atau menolak usulan proposal. Proposal yang dikembalikan oleh LPPM dapat direvisi dan diajukan ulang oleh ketua tim dosen. Proposal yang ditolak LPPM tidak dapat direvisi dan diajukan ulang. Proposal yang disetujui LPPM akan dilanjutkan pada tahapan seleksi oleh DPPM.

3. Tahap Seleksi Proposal

Seluruh proposal yang telah didaftarkan melalui sistem BIMA dan memperoleh persetujuan LPPM diseleksi oleh DPPM. DPPM membentuk komite penilaian yang bertugas melaksanakan seleksi administrasi dan seleksi substansi. Indikator seleksi skema Aksara Peduli mengacu pada https://bit.ly/IndikatorSeleksi_AksaraPeduli, sedangkan indikator seleksi skema Aksara Sirkular mengacu pada https://bit.ly/IndikatorSeleksi_AksaraSirkular. Seleksi administrasi dan substansi merupakan tahapan berurutan sehingga usulan yang tidak lulus pada satu tahap tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Kriteria penilaian administrasi adalah usulan yang memenuhi keseluruhan dokumen administrasi. Kriteria penilaian substansi adalah usulan yang memenuhi standar minimum nilai yang ditetapkan DPPM.

4. Tahap Penetapan dan Pengumuman Penerima Pendanaan

Setelah seleksi proposal selesai, DPPM menetapkan usulan yang didanai. Penerima pendanaan adalah perguruan tinggi yang usulannya telah lulus seleksi administrasi dan seleksi substansi.

Penetapan penerima pendanaan didasarkan pada nilai seleksi substansi dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, jumlah proposal yang diajukan, alokasi dana per klaster, serta pemerataan wilayah dan perguruan tinggi. Penetapan mengikuti ketentuan berikut:

- a. Penetapan usulan yang layak untuk didanai ditentukan oleh DPPM dengan mempertimbangkan hasil dari tahapan seleksi dan ketersediaan dana;
- b. Besaran pendanaan ditetapkan oleh DPPM dengan mempertimbangkan rekomendasi penilai dan ketersediaan anggaran; dan
- c. Penetapan usulan yang didanai diinformasikan melalui laman BIMA.

5. Tahap Pencairan dan Pelaksanaan Program

Tahap pencairan dan pelaksanaan Program diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. DPPM menetapkan dan mengumumkan penerima pendanaan, selanjutnya DPPM menginformasikan penandatanganan kontrak melalui laman BIMA;
- b. LPPM dan LLDIKTI menyampaikan data isian kontrak sebagaimana tercantum dalam



https://bit.ly/Lampiran_KontrakdanPenyelesaianPekerjaan kepada DPPM sebelum penandatanganan kontrak;

- c. Proses penandatanganan kontrak dan pencairan dana Program dilakukan sesuai dengan status kelembagaan perguruan tinggi berdasarkan pola pengelolaan keuangan, yaitu PTN atau LLDIKTI;
- d. Pimpinan LPPM atau lembaga sejenis membuat kontrak turunan dengan ketua tim pelaksana dosen. Untuk perguruan tinggi swasta, LLDIKTI membuat kontrak turunan dengan PTS di bawah koordinasinya, kemudian pimpinan PTS atau unit kerja yang berwenang membuat kontrak penugasan dengan ketua tim pelaksana dosen;
- e. Kontrak Program Aksara Mahasiswa sekurang-kurangnya memuat:
 1. pejabat penandatanganan kontrak;
 2. dasar pembuatan/ruang lingkup kontrak;
 3. jumlah dana dan mekanisme pencairan dana;
 4. masa berlaku kontrak;
 5. target luaran;
 6. hak dan kewajiban;
 7. pelaporan;
 8. pemantauan dan evaluasi;
 9. perubahan tim pelaksana;
 10. pajak;
 11. kekayaan intelektual;
 12. keadaan kahar (*force majeure*);
 13. sanksi; dan
 14. penyelesaian sengketa.

Setelah kontrak ditandatangani, ketua tim pelaksana dosen dan tim pelaksana mahasiswa wajib merevisi proposal dan RAB sesuai dengan dana yang disetujui serta masukan penilai, kemudian mengunggah surat kesanggupan penyelesaian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam https://bit.ly/Lampiran_KontrakdanPenyelesaianPekerjaan.

Pencairan dana dilakukan setelah revisi proposal dan RAB disetujui oleh DPPM.

- f. Pencairan dana dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap I sebesar 80% (delapan puluh persen) dan tahap II sebesar 20% (dua puluh persen);
- g. Pencairan dana 80% dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. SK Kuasa Pengguna Anggaran DPPM tentang pencairan pendanaan telah diterbitkan;
 - b. kontrak antara PPK DPPM dengan PTN/LLDIKTI telah ditandatangani;
 - c. Proposal dan RAB telah direvisi sesuai dengan catatan penilai dan jumlah dana yang disetujui dalam kontrak;
 - d. Seluruh dokumen administrasi telah dilengkapi; dan
 - e. Revisi proposal dan RAB telah disetujui oleh DPPM.

6. Tahap Pelaporan Kemajuan

Pelaporan kemajuan merupakan pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan 80% (delapan puluh persen) dana serta menjadi salah satu syarat pencairan dana tahap II. Format laporan kemajuan skema Aksara Peduli mengacu pada https://bit.ly/LapKemajuan_AksaraPeduli, sedangkan format skema Aksara Sirkular mengacu pada https://bit.ly/LapKemajuan_AksaraSirkular. Tim pelaksana dosen dan mahasiswa wajib mengunggah dokumen berikut melalui akun BIMA ketua tim pelaksana:

- a. Mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
- b. Mengunggah kemajuan luaran wajib pelaksanaan kegiatan;
- c. Mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan;
- d. Mengunggah laporan penggunaan 80% (delapan puluh persen) anggaran dan bukti pengeluaran yang sah;
- e. Mengunggah laporan pelaksanaan JKEM mahasiswa;
- f. Mengunggah Berita Acara Serah Terima Aset (BAST) 80%;
- g. Mengunggah hasil kegiatan 80% dalam bentuk presentasi;
- h. Mengunggah video atau tautan video dan poster yang menggambarkan hasil pelaksanaan 80% (delapan puluh persen) Program Aksara Mahasiswa; dan
- i. Dokumen lainnya yang dianggap perlu.

7. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Tahap pemantauan dan evaluasi merupakan penilaian atas kemajuan pelaksanaan program. Pemantauan dan evaluasi terdiri atas kegiatan internal oleh perguruan tinggi serta kegiatan oleh DPPM dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perguruan tinggi wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi internal dengan menugaskan minimal 1 (satu) orang penilai yang ditetapkan melalui keputusan pimpinan perguruan tinggi;
- b. Pemantauan dan evaluasi internal wajib dilaksanakan secara luring melalui kunjungan langsung ke lokasi kegiatan. Biaya pelaksanaannya menjadi tanggung jawab perguruan tinggi dan tidak dapat dibebankan pada RAB program;
- c. Indikator penilaian pemantauan dan evaluasi internal dapat mengacu pada https://bit.ly/Lampiran_Monev;
- d. Perguruan tinggi wajib melaporkan hasil penilaian pemantauan dan evaluasi internal kepada DPPM sesuai format https://bit.ly/Lampiran_Monev;
- e. DPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara daring dan/atau luring dengan mengunjungi langsung lokasi kegiatan setelah laporan kemajuan dan hasil pemantauan dan evaluasi internal diunggah;
- f. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan pertimbangan DPPM dalam menetapkan tindak lanjut program dan pencairan dana tahap II. Apabila berdasarkan bukti hasil pemantauan ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan target atau ketidakbenaran informasi, penilai dapat



merekomendasikan penundaan atau penghentian pencairan dana tahap II dan/atau pengembalian dana sesuai dengan ketentuan.

- g. Pencairan dana 20% dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
1. seluruh kewajiban pada tahap pelaporan kemajuan telah dipenuhi;
 2. pemantauan dan evaluasi internal telah dilaksanakan secara luring dan hasilnya telah dilaporkan kepada DPPM; dan
 3. DPPM telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksana secara sampel atau menyeluruh.

8. Tahap Pelaporan Akhir Pelaksanaan

Pelaporan akhir merupakan pertanggungjawaban tertulis atas seluruh pelaksanaan kegiatan dan penggunaan 100% (seratus persen) dana pada akhir tahun anggaran. Format laporan akhir skema Aksara Peduli mengacu pada https://bit.ly/LapAkhir_AksaraPeduli, sedangkan format skema Aksara Sirkular mengacu pada https://bit.ly/LapAkhir_AksaraSirkular.

Ketua tim pelaksana dosen wajib mengunggah dokumen berikut:

- a. Mengunggah laporan akhir pelaksanaan kegiatan;
- b. Mengunggah dokumen luaran wajib;
- c. Mengunggah hasil laporan pelaksanaan JKEM mahasiswa;
- d. Mengunggah penggunaan anggaran 100% dan bukti penggunaan anggaran yang sah;
- e. Mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan;
- f. Mengunggah bahan presentasi dalam format PowerPoint yang memuat hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan templat;
- g. Mengunggah tautan video dan poster sesuai dengan templat;
- h. Mengunggah Berita Acara Serah Terima Aset (BAST) 100%;
- i. Mengisi dan mengunggah indikator capaian luaran kegiatan;
- j. Mengunggah dokumen penyelesaian pekerjaan; dan
- k. Dokumen lainnya yang dianggap perlu.

9. Tahap Penilaian Hasil/Seminar Dampak

Seminar dampak merupakan tahap penilaian ketercapaian hasil kegiatan dan luaran. Penilaian dilakukan pada akhir tahun pelaksanaan atau setelah laporan akhir disampaikan. Pelaksana wajib mengisi capaian luaran, laporan penggunaan anggaran, dan berkas seminar dampak melalui sistem BIMA. Tahap ini dapat dilaksanakan oleh DPPM secara daring dan/atau luring. Indikator penilaian mengacu pada https://bit.ly/Lampiran_SeminarDampak.

10. Tahap Penilaian Validasi Luaran

Validasi luaran merupakan tahap penilaian terhadap luaran wajib dan luaran yang dijanjikan. DPPM menunjuk komite penilaian untuk menilai dan memvalidasi luaran program serta kesesuaian laporan penggunaan anggaran akhir.

Seluruh pelaksana wajib memperoleh status valid untuk luaran wajib dan status

sesuai untuk penggunaan anggaran paling lambat 1 (satu) tahun setelah periode pendanaan berakhir. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut luaran wajib belum berstatus valid atau penggunaan anggaran belum berstatus sesuai, tim pelaksana dikenai sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Indikator validasi luaran mengacu pada https://bit.ly/Lampiran_IndikatorValidasiLuaran.

SANKSI DAN PELANGGARAN

Mahasiswa Berdampak: Program Aksara Mahasiswa



12



Sanksi dan pelanggaran diuraikan sebagai berikut.

1. Tim pelaksana dosen dan mahasiswa yang tidak mengikuti pemantauan dan evaluasi yang diselenggarakan oleh DPPM dapat dikenai sanksi berupa penundaan atau penghentian pencairan dana tahap II, pengembalian dana minimal 20% (dua puluh persen) dari dana yang ditetapkan, dan/atau sanksi lain berdasarkan rekomendasi penilai;
2. Tim pelaksana dosen dan mahasiswa yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dapat dikenai sanksi berupa pengembalian dana yang telah diterima, penghentian pendanaan, dan/atau sanksi lain berdasarkan rekomendasi penilai;
3. Apabila kegiatan dihentikan sebelum waktunya karena kelalaian tim pelaksana dosen atau mahasiswa, terbukti memperoleh pendanaan ganda, mengusulkan kembali judul yang telah didanai melalui program lain, melakukan kecurangan, atau memalsukan data, tim pelaksana wajib mengembalikan seluruh dana yang telah diterima ke kas negara. Tim pelaksana dosen juga tidak diperkenankan mengusulkan program pengabdian kepada masyarakat yang didanai DPPM selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
4. Tim pelaksana dosen dan mahasiswa yang tidak mengunggah laporan dan/atau luaran wajib pada waktu yang ditentukan dikenai sanksi berupa larangan bagi tim pelaksana dosen untuk mengusulkan program pengabdian kepada masyarakat yang didanai DPPM selama 1 (satu) periode usulan. Kewajiban memenuhi dan mengunggah luaran wajib tetap harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah periode usulan berakhir;
5. Apabila setelah 1 (satu) tahun sejak periode usulan berakhir tim pelaksana dosen dan mahasiswa tetap tidak mengunggah luaran wajib yang dijanjikan, tim pelaksana dapat dikenai sanksi berupa pengembalian seluruh dana atau minimal 20% (dua puluh persen) dari total pendanaan sesuai dengan keputusan pihak yang berwenang;
6. Apabila luaran wajib dinyatakan tidak valid dalam penilaian paling lambat 1 (satu) tahun setelah pendanaan, tim pelaksana dosen tidak dapat mengajukan usulan baru pada program penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sampai luaran tersebut dinyatakan valid. Ketentuan pembatasan pengusulan lanjutan setelah luaran dinyatakan valid mengikuti keputusan DPPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Tim pelaksana dosen dan mahasiswa yang tidak mengikuti seminar dampak yang diselenggarakan oleh DPPM dapat dikenai sanksi berupa pengembalian dana minimal 20% (dua puluh persen) dan/atau sanksi lain berdasarkan rekomendasi penilai;
8. Apabila tim pelaksana dosen dan mahasiswa terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan atau pengelolaan keuangan yang merugikan negara, pelaksana dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Apabila setelah pendanaan ditemukan pemalsuan atau ketidaksesuaian dokumen dengan kondisi sebenarnya, tim pelaksana dosen dan mahasiswa

bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Apabila dalam laporan dan bukti penggunaan anggaran ditemukan ketidaksesuaian atau pemalsuan, tim pelaksana dosen dan mahasiswa bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib mengembalikan dana sebesar nilai ketidaksesuaian atau pemalsuan.
11. Apabila tim pelaksana dosen dan mahasiswa tidak menindaklanjuti peringatan atau teguran tertulis dari DPPM Ditjen Risbang Kemdiktisaintek atas kekeliruan atau kelalaian pelaksana, DPPM dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah atau institusi pemeriksa yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan.
12. Perguruan tinggi pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan penggunaan dana sesuai dengan kontrak serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai ruang lingkup tanggung jawab, kerugian, denda, gugatan, tuntutan hukum, dan proses pemeriksaan mengikuti kontrak dan peraturan yang berlaku.



Jadwal Kegiatan

	Bulan									
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
	Tahap Pengusulan									
Pengumuman Penerimaan Proposal										
Sosialisasi										
Unggah Proposal di Laman BIMA										
Seleksi Administrasi										
Seleksi Substansi										
Penetapan Penerima Program Aksara Mahasiswa										
Pengumuman usulan didanai										
Kontrak										
	Tahap Pelaksanaan									
Pelaksanaan										
Laporan Kemajuan										
Pemantauan dan Evaluasi Internal										
Pemantauan dan Evaluasi oleh DPPM										
Laporan Akhir										
Seminar Dampak/ Penilaian Luaran										

Keterangan:

Jadwal bersifat indikatif dan dapat berubah berdasarkan pengumuman resmi DPPM.

Penutup

Panduan Mahasiswa Berdampak: Program Aksara Mahasiswa Tahun 2026 menjadi acuan bagi perguruan tinggi, tim pelaksana dosen, tim pelaksana mahasiswa, mitra sasaran, mitra pemerintah, dan pihak terkait dalam melaksanakan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Panduan ini menekankan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Melalui skema Aksara Peduli dan Aksara Sirkular, program diarahkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat di wilayah prioritas serta penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Dengan berpedoman pada panduan ini, pengusul dan pelaksana diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta menghasilkan luaran dan manfaat yang luas bagi masyarakat. Program juga diharapkan memperkuat pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat.

Panduan ini akan disempurnakan secara berkala sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan program, perkembangan kebutuhan masyarakat, dan perubahan ketentuan yang berlaku. Masukan dari pemangku kepentingan dapat menjadi bahan perbaikan agar Program Aksara Mahasiswa semakin berdampak, berkelanjutan, dan mampu memperkuat sumber daya manusia melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, masyarakat, pemerintah, dan mitra kerja sama.

Panduan Mahasiswa Berdampak

Program Aksara Mahasiswa

Aksi Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat
oleh Mahasiswa Tahun 2026



Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi
Republik Indonesia

Ditjen
Risbang



**MAHASISWA
BERDAMPAK**